

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG WALI 'ADAL
KARENA LARANGAN ADAT DAN KEPERCAYAAN
DESA BANJARSEM KABUPATEN BLORA
(STUDI PENETAPAN NOMOR:493/Pdt.P/2020/PA. Bla)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

ISNA ROFIATUL HASANAH

1802016117

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Isna Rofiatul Hasanah
NIM : 1802016117
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG WALI ADHAL
KARENALARANGAN ADAT DAN KEPERCAYAAN DESA BANJARSEM
KABUPATEN BLORA (STUDI PUTUSAN NOMOR:493/Pdt.P/2020/PA.Bla)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 06 September 2022

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 197003211996031003

Pembimbing II

Dr. Novita Dewi Masvitoh, M.H.
NIP. 197910222007012011

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Isna Rofiatul Hasanah
NIM : 18020160117
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Wali 'Adal Karena Larangan Adat dan Kepercayaan Desa Banjarsem Kab Blora (Studi Penetapan Nomor : 493/Pdt.P/2020/PA.Bla**

Telah di munaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 26 September 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 4 Oktober 2022


Ketua Sidang


Ahmad Zubairi, M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji 1


Drs. H. Maksua, M.Ag.
NIP. 196805151993031000

Pembimbing I


Dr. Achamd Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Sekretaris Sidang


Novita Dewi Masvithoh, SH.,MH.
NIP. 1979102220077012011

Penguji 2


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing II


Novita Dewi Masvithoh, SH.,MH.
NIP. 1979102220077012011

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ^{٢٣٢}

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf (QS Al-Baqarah (2):232)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada kekasih-Nya Nabiullah Muhammad SAW atas segala nikmat kesehatan kepada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini, Untuk itu penulis mempersembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Abdul Rohman dan Ibu Umi Hani'ah selaku orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan materi, tenaga dan selalu memberikan do'a, serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kesejahteraan serta selalu dilimpahkan di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
2. Bapak Dr. Achamad Arief Budiman, M.Ag. dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. yang telah tulus mengajar, mendidiki, membimbing, dan meluangkan waktunya kepada penulis.
3. Untuk kakak tercinta saya, Robi Ari Nanaja dan Diaz Widiastuti yang selalu memberikan dukungan materi dan selalu memotivasi serta mendo'akan selama mengerjakan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 UIN Walisongo Semarang
5. Sahabat terdekatku, Suwaebatul Islamiyyah dan Dwi Nur Setyaningsih yang selalu menemani dan mensupport saya dalam penyelesaian skripsi ini
6. Sahabat- sahabat dan orang terdekatku, Ninis, Syarifah, Windi, Dewi, Fauzizah dan Keluarga besar Ma'had Ulil Albab dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani dan mengisi warna warni dalam perjalanan hidup penulis selama perkuliahan. Semoga semua do'a, pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan dengan ikhlas mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “ **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG WALI ADHAL KARENA LARANGAN ADAT DAN KEPERCAYAAN DESA BANJARSEM KABUPATEN BLORA (STUDI PUTUSAN NO: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla)**” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain., kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 September 2022

Deklarator.



Isna Rofiatul Hasanah

NIM. 1802016117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrofter balik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...أ	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
ي...ي	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
و...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadunillārasūl*

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, karenanya pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Meski demikian, dalam kenyataannya terdapat wali yang enggan menikahkan anak perempuannya atau disebut wali '*adal*'. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Blora pada penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla. Pemohon mendaftarkan pernikahannya di KUA Kota Blora namun ditolak dikarenakan wali '*adal*' dengan alasan Desa Bajarsem terdapat adat yang melarang menikah antar sesama penduduk atau warga desa asal usul orang tua pemohon dan calon suami pemohon. Menurut kepercayaan tersebut apabila larangan itu dilanggar maka akan mengakibatkan kesialan salah satu pihak orang tua atau calon suami pemohon (*siri'an*). Alasan adanya kepercayaan orang tua Pemohon tersebut tidak sesuai dengan hukum syar'i. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama Blora untuk menetapkan ayah Pemohon sebagai wali '*adal*' dan menunjuk wali hakim untuk menikahnya. Penelitian ini menjawab pertanyaan terkait pertimbangan hakim serta analisis putusan perkara permohonan wali '*adal*'.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum. Adapun sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan Putusan wali '*adal*', dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* dan analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif analisis

Penulis menyimpulkan penetapan Pengadilan Agama Blora sudah sesuai apabila dilihat dan dianalisis berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla dengan alasan Desa Bajarsem terdapat adat yang melarang menikah antar sesama penduduk atau warga desa asal usul orang tua pemohon dan calon suami pemohon .Alasan adanya kepercayaan orang tua Pemohon tersebut tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i, oleh karena itu patut dikesampingkan. dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum islam, pemohon dan calon suami pemohon sudah siap dari segi mental maupun finansial dan telah siap menikah dan sudah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga demikian alasan penolakan dari orang tua kandung (wali) Pemohon tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Sehingga solusi utamanya adalah hakim mempertimbangkan untuk menghindari kemudhorotan yang bisa timbul dari perkara ini adalah dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau bahkan hubungan diluar nikah atau zina dan itu dilarang oleh hukum Islam.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Wali '*Adal*', Adat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penyusun skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salamsenantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya.

Akhirnya dengan selesainya penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Wali ‘Adal karena larangan Adat dan kepercayaan Desa Banjarsem Kabupaten Blora (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla), peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, semoga dapat membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Selesainya skripsi ini tidak lepas atas dukungan semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya serangkaian penelelitian. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achamad Arief Budiman, M.Ag. dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada Peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. H. Mohammad Arja' Imroni selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Abdul Rahman dan Ibu Umi Hani'ah selaku orang tua penulis yang senantiasa selalu mendukung baik dukungan moril maupun materil
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Unviversitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada peulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
7. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Unversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terkhusus Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang mungkin penulis memiliki cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan.
8. Semua pihak yang telah membantu skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangkka perbaikan skripsi ini. harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam. AamiinnYaRobbalAlamin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	4
D. Telaah pustaka	5
E. Metode penelitian	8
F. Sistematika penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG WALI ‘ADAL KARENA LARANGAN ADAT DAN KEPERCAYAAN	
A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hukum Hakim	13
B. Tinjauan Umum tentang Wali Nikah dan Wali ‘Adal	19
C. Tinjauan Umum tentang Adat	35
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLORA DALAM PENETAPAN NOMOR: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla	
A. Profil Pengadilan Agama Blora	41
B. Kondisi Perkara Wali ‘Adal di Pengadilan Agama Blora	46
C. Kasus Permohonan Wali ‘Adal Dalam Perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR 493/Pdt.P/2020/PA. Bla TENTANG WALI ‘ADAL KARENA ADAT DAN KEPERCAYAAN ORANG TUA	
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla	60
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
C. Penutup 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Praktek wali 'adal tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktik wali 'adal sering dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya. Fenomena terjadinya wali 'adal tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar'i, alasan syar'i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara'. Misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain atau wali sudah mempunyai calon lain untuk anaknya, beda agama, cacat tubuh, miskin, dan lain sebagainya.¹

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal akan terbentuk apabila suami dan istri dapat saling menghormati satu sama lain, setia terhadap pasangan sehingga kepribadian masing-masing dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan bersama.² Melalui perkawinan, laki-laki dan perempuan memiliki hubungan lahir dan batin baik terhadap sesama keluarga, dalam pergaulan di masyarakat maupun terkait harta kekayaan kedua belah pihak yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.³ Tujuan perkawinan dijelaskan dalam QS. Ar- Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁴

Syarat dan rukun perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan. Tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak bias dilaksanakan, adapun syarat-syarat perkawinan harus ada di dalam perkawinan dalam Pasal 14 KHI tercantum

¹Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm 90

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UUI Press, 2000) hlm 1.

⁴ Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Ar-rum:21

rukun-rukun perkawinan, meliputi calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab qabul.⁵ Pada saat akan melangsungkan perkawinan ada rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi, antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin terlaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk dalam perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Salah satu rukun nikah menurut hukum islam yaitu wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.

Ada dasarnya kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui yang menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali hakim *ghaib* juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab para fuqaha telah sepakat memperbolehkan menggunakan wali hakim. Wali nasab berhak menolak untuk menikahnya dengan beberapa alasan. Misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir dan sebagainya. Jika wali menolak atau enggan menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak atau enggan menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, dan sebagainya. Jika wali tidak mau atau enggan menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut wali 'adal.⁶

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau atau enggan. Sementara dalam Pasal 23 Ayat (2) juga disebutkan bahwa dalam adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷

⁵ Kompilasi Hukum Islam , Pasal 14

⁶Aspandi,*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakaahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal AHKAM, Vol. 5 No 1 (Mojokerto:Institut Pesantren KH. Abdul Chalim 2007)

⁷Aspandi, *Ibid* , hal 97

Terkait dengan wali 'adal ini, terdapat satu penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 493/Pdt.P/2020/PaA.Bla yang menjadikan alasan adat istiadat kepercayaan orang tua sebagai alasan penolakan orang tua untuk tidak menikahkan anak gadisnya. Bahwa dalam putusan yang menjadikan alasan pemohon mengajukan permohonan wali 'adal adalah karena pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, namun ayah kandung pemohon tidak mengizinkan atau enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan alasan tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum. Alasan penolakan wali hanya semata-mata disebabkan di desa pemohon yaitu Desa Banjarsem terdapat adat yang melarang menikah antar sesama penduduk atau warga desa asal usul orang tua pemohon dan calon suami pemohon. Menurut kepercayaan tersebut apabila larangan itu dilanggar maka akan mengakibatkan kesialan salah satu dari pihak orang tua atau calon suami pemohon (*siri'an*).⁸

Keyakinan adat jawa di Blora masih kental dalam masyarakat untuk melakukan suatu pernikahan. Perkawinan Adat Jawa sampai sekarang masih menjadi aturan yang harus ditaati bagi orang meyakini, namun orang yang seperti itu tidak bisa disalahkan secara sosial atau adat karena kepercayaan dan keyakinan sudah ada sejak nenek moyang mereka lahir dan seperti ini sudah biasa terjadi di tengah masyarakat dan menjadi polemik. Keluarga pemohon meyakini ketidakcocokan tersebut dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan dan muncul kekhawatiran menyalahi aturan-aturan adat yang sudah diyakininya. Maka dari itu pemohon tetap bersi keras ingin menikah dengan laki-laki pilihan hatinya. Pemohon membawa persoalan ini ke Pengadilan Agama Blora agar mengabulkan atau menetapkan wali hakim supaya dirinya bisa melangsungkan pernikahan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik membuat penelitian dalam judul bentuk skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG WALI 'ADAL KARENA LARANGAN ADAT DAN KEPERCAYAAN DESA BANJARSEM KABUPATEN BLORA (STUDI PENETAPAN NOMOR:493/Pdt.P/2020/PA.Bla)**.

⁸ Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor penetapan 493/Pdt.P/2020/PA.Bla

⁹ Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor penetapan 493/Pdt.P/2020/PA.Bla

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan kronologi masalah diatas maka penulis dapat kemukakan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blora No. 493/Pdt.P/2020/PA. Bla tentang Penyelesaian wali 'adal karena adat kepercayaan orang tua?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blora No 493/Pdt.P/2020/PA. Bla tentang Penyelesaian wali 'adal karena adat kepercayaan orang tua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Blora No 493/Pdt.P/2020/PA. Bla tentang penyelesaian wali 'adal karena adat kepercayaan orang tua.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blora No 493/Pdt.P/2020/PA. Bla tentang penyelesaian wali 'adal karena adat kepercayaan orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan yang terkait dengan Pandangan hakim Pengadilan Agama Blora dan Prespektif Hukum Islam dalam perkara tentang penyelesaian wali 'adal karena adat kepercayaan orang tua.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian lebih lanjut sterkait dengan wali 'adal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum perkawinan.
 - c. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mahasiswa syariah, terkait dengan perkara penyelesaian wali 'adal karena adat kepercayaan orang tua.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Blora

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Blora dalam memutus perkara penyelesaian terkait dengan wali 'adal

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan hukum wali 'adal menurut hukum Islam.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis sekaligus pengalaman terkait permohonan wali 'adal.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dengan tema perkawinan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibahas dan diteliti, karena persoalan dalam pernikahan sifatnya cukup kompleks seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi, akulturasi budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu peneliti memilih topik wali 'adal sebagai topik yang menarik untuk diteliti.

Untuk menambah wawasan dalam penulisan penelitian ini maka penulis melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah yang serupa sebelumnya dan untuk menghindari duplikasi penelitian terdahulu. Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan wali 'adal adalah sebagai berikut:

1. Nuriyandari Listyani (132111096) Prodi Ahwal Al-Syahksiyah UIN Walisongo Semarang Tahun 2017, menulis skripsi dengan judul “ Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/PDT.P/2016/P.A Smg. Tentang dikabulkannya permohonan wali 'adal karena calon suami seorang buruh pabrik. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen, sumber data, wawancara dan metode analisis. Penulis berfokus pada hukum materil dan hukum formil. Putusan tersebut tentang dikabulkannya permohonan wali 'adal karena calon suami seorang buruh pabrik.

Isi skripsi saudara Nuriyandari hampir mirip dengan skripsi yang penulis buat. Yang membedakan dengan skripsi ini adalah alasan penolakan wali nasab. dalam skripsi saudara Nuriyandari yaitu penolakan wali karena seorang wali yang tidak setuju dengan calon suami anaknya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik.¹⁰ Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan salah satu putusan Pengadilan Agama

¹⁰ Nuriyandari Listyani, *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/PDT.P/2016/P.A Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik*, Skripsi (UIN Walisongo Semarang, 2017)

Blora yang berisi permohonan wali 'adal karena adat kepercayaan orang tua yang di analisis dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dan prespektif hukum islam.

2. Muhammad Idzhar Faza (17210032) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021, menulis skripsi yang berjudul “ Faktor Penyebab Wali ‘Adal di masyarakat Ngantru Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dan hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif analisis.

Isi Skripsi ini menjelaskan bahwa pemahaman wali masyarakat Kecamatan Ngantru masih kurang dan menyebabkan adanya kasus wali 'adal. Sebab terjadinya wali 'adal yaitu faktor ekonomi, adat jawa, agama, pendidikan dan derajat. Dilihat dari segi *maqoshid syari'ah* sebab tersebut dapat diterima sebagai sebab wali 'adal.¹¹ Berbeda dengan skripsi yang penulis kaji, dalam skripsi ini menggunakan salah satu putusan Pengadilan Agama Blora yang berisi permohonan wali 'adal karena adat kepercayaan orang tua yang di analisis dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dan prespektif hukum islam.

3. Hilma Syita El Asith, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2020, menulis penelitiannya dalam laman al-Hakim, Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 bulan November 2020, dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal”. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan konfirmasi terkait fakta hukum melalui sebuah wawancara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Hilma berfokus pada perbandingan 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Klaten dengan melihat alasan-alasan yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Setiap Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan yang disesuaikan dengan fakta kejadian yang diperleh serta sisi kemaslahatannya.¹²

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait sasaran pembahasan, dalam skripsi yang dipaparkan diatas menggunakan perbandingan 2 (dua) kasus permohonan wali 'adal yang berbeda. Tetapi dalam skripsi yang penulis tulis ini menggunakan 1 (satu) hasil putusan dan meneliti dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhlal serta pandangan hukum islam atau Fiqh Munakahat.

¹¹Muhammad Idzar Faza, *Faktor Penyebab Wali Adhal Di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

¹²Hilma Syita El Asith, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal*, (Surakarta: al-Hakim, Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2, November 2020).

4. Jumaidi, Al- Ahwal Syakhsiyah, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019. Menulis skripsi yang berjudul “Putusan Wali Hakim sebagai pengganti wali ‘adal menurut hukum positif dan Hukum Islam” Metode penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) penelitian ini bersifat deskriptif. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa yang digunakan data kualitatif

Isi skripsi saudara Jumaidi yaitu putusan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal di KUA kecamatan Way Halim dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki.¹³ Isi skripsi Jumaidi hampir mirip dengan skripsi yang penulis buat. yang membedakan dengan skripsi ini adalah alasan penolakan wali nasab. Sedangkan dalam skripsi ini menggunakan salah satu putusan Pengadilan Agama Blora yang berisi permohonan wali ‘adal karena adat kepercayaan orang tua yang di analisis dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dan prespektif hukum Islam.

5. Rokhmadi, menulis sebuah jurnal yang di *upload* / di unggah pada laman Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang Volume 26, Nomor 2 pada bulan Oktober 2016, dengan judul “Putusan ‘Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA Kota Semarang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan memperhatikan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992. Hasil penelitian yang dilakukan saudara Rokhmadi yakni putusan ‘adam wali oleh KUA karena waktu kelahiran calon mempelai perempuan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya. Setelah menetapkan status adam wali nikah, selanjutnya KUA menetapkan bahwa wali nikah dilimpahkan kepada pejabat KUA di masing-masing wilayah yang terdapat di Kota Semarang.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh saudara Rokhmadi memiliki kesamaan dengan skripsi yang ditulis penulis yakni sama-sama meneliti mengenai pelimpahan wali nikah kepada wali hakim. Tetapi yang membedakan adalah alasan dalam pelimpahan wali hakim, dalam jurnal alasan yang diberikan adalah karena usia pernikahan orang tua calon dengan kelahiran anak perempuannya kurang dari enam bulan. Sedangkan

¹³Jumaidi, *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi (Fakultas Syari’ah, Tahun 2019)

¹⁴Rokhmadi, *Penetapan ‘Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA Kota Semarang*, (Semarang: Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang Volume 26, Nomor 2 Oktober 2016).

dalam skripsi ini alasan pelimpahan wali nikah ke wali hakim karena wali ‘adal (enggan) menikahkan anaknya atas dasar adat kepercayaan orang tua.

Kesimpulan terkait orisinalitas penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penulis tertarik membuat skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim tentang wali ‘adal karena larangan adat dan kepercayaan desa Banjarsem, Kabupaten Blora (Studi Putusan Nomor :493/Pdt.P/2020/PA.Bla)”.

F. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Blora. Di samping itu skripsi ini juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan permohonan wali ‘adal.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini jika dilihat dari objek penelitiannya masuk pada kategori penelitian *yuridis normatif* adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵ Data yang diambil langsung melalui data sekunder dan bahan hukum yang berasal dari Pengadilan Agama Blora sebagaimana kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara wali ‘adal karena adat kepercayaan orang tua.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁶ Pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 118

¹⁶ Suharsini Ariakunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bhineka Cipta Cetakan ketujuh, 2007). Hal. 105

diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian penggunaan peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain dalam pertimbangan hukum hakim.¹⁷ Peneliti ingin mengetahui bagaimana dasar-dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Blora dalam memutus perkara wali ‘adal dan pandangan hukum Islam. dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dan memiliki kejelasan tentang bagaimana data diambil yang kemudian diolah. Sumber data diri terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan langsung atau dengan observasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Penyelesaian isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, dalam penelitian hukum yuridis normatif memerlukan sumber-sumber penelitian dari bahan pustaka yang disebut dengan sumber data atau bahan hukum.¹⁹ Terkait bahan-bahan hukum yang diperlukan peneliti sebagai berikut:

a. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) artinya yang mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri atas (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. dan (c) putusan hakim.²⁰ Pada skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 493/Pdt.P/2020/PA. Bla beserta peraturan perundang-undang terkait yang meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta merupakan

¹⁷ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008) hal 92

¹⁸ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung:PT Kharisma Putra utama, 2015, hal134

¹⁹ Peter Mahmudi Marzuki, *Ibid* hlm 141

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm 47

penjelasan mengenai bahan hukum primer serta merupakan dokumen yang tidak resi. Publikasi terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis hukum (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.²¹

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumenstasi selain untuk mengumpulkan data primer yang bersumber dari surat putusan No 493/Pdt.P/2020/PA. Bla tentang wali 'adal juga untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan profil Pengadilan Agama Blora berupa sejarah berdirinya instansi, visi, misi. dan struktur organisasi.

b. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Terdapat beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak berstruktur. namun yang akan peneliti lakukan adalah wawancara semistruktur yang pertanyaannya terbuka, durasi tidak menentu, fleksible, dan bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena.²⁴

Dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan dengan majelis hakim yang memutus dan menetapkan perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla secara fisik sehingga dapat melihat dan mendengar sendiri penjelasan hakim yang bersangkutan. Terkait putusan Nomor

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm 47

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: bayumedia publishing, 2012), Hal 392

²³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian ilmu Sosial*, (Jakarta , Erlangga 2009) hlm 86

²⁴ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi;: CV Jejak, 2017), hlm 68-69

493/Pdt.P/2020/PA.Bla akan dilakukan wawancara dengan bapak Muchamad Misbachul Anam, jabatan sebagai Hakim Pengadilan Agama Blora

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tidak menggunakan perhitungan atau angka, tetapi memusatkan perhatian pada data-data yang dianalisis dengan kata-kata. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini dengan metode deskriptif analisis yakni dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²⁵ Jenis penelitiannya bersifat yuridis normatif dengan menggabungkan data sekunder.

Semula penulis memberikan penjelasan mengenai wali ‘adal secara umum, lalu menganalisis putusan wali ‘adal dalam putusan Nomor 493/Pdt.P/2020/Pa.Bla Pengadilan Agama Blora dengan metode pengumpulan data wawancara kepada objek yang bersangkutan. Selanjutnya, penulis menganalisis putusan tersebut dengan pandangan hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran singkat agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab diuraikan sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

2. Bab II Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dan Wali ‘Adal

Bab ini akan memberikan uraian mengenai pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah dan kedudukannya, syarat wali nikah menjadi wali ‘adal, serta Adat dalam pernikahan menurut Hukum Islam.

3. Bab III Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Blora No 493/Pdt.P/2020/PA.Bla tentang Penyelesaian wali ‘adal karena adat kepercayaan orang tua.

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Blora, dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam

²⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). Hal. 50.

mumutuskan permohonan wali ‘adal pada putusan Nomor: Blora No 493/Pdt.P/2020/PA. Bla

4. Bab IV Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Blora No 493/Pdt.P/2020/PA. Bla tentang Penyelesaian wali ‘adal karena adat kepercayaan orang tua.

Bab ini akan membahas bagaimana pandangan atau prespektif Hukum Islam mengenai perkara Permohonan wali ‘adal tentang penyelesaian wali ‘adal karena adat kepercayaan orang tua dalam putusan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA. Bla.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini juga akan memberikan jawaban dari penelitian serta saran dan rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan pada penelitian

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG WALI 'ADAL KARENA LARANGAN ADAT DAN KEPERCAYAAN

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “pengadilan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.²⁶ Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai apatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengetahuinya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau zalim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim.

- a. Rubini dan Chaidir memberikan definisi bahwa Putusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.
- b. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan

²⁶ Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi, Unimal Press, 2015) hal 96

²⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet 1, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1998) hal 81

bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

- c. Riduan Syahrani memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Sementara itu, ada beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.²⁸ Dari batasan yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, maka secara detail dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan putusan harus diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum, putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya, Prosesesuil hakim mengenai perkara perdata itu mulai tahap perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan putusan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk penyelesaian atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 H Ayat (1) HIR, Pasal 196 Ayat (1) Rbg, berdasarkan pasal pasal tersebut maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan sebagai berikut:

²⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009) hal 120

a. Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir. atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi. Selain itu putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir. Meskipun di persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.²⁹

Putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparaoir*, putusan *interlocutoir*, Putusan *incidenteel*, dan Putusan *provisioneel*.³⁰

- 1) Putusan *preparaoir* yaitu putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk memperlancar segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran saksi.
- 2) Putusan *interlocutoir* yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutir* akan mempengaruhi putusan akhir
- 3) Putusan *incidentieel* yaitu putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan inipun belum berhubungan dengan perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992) hal 165

³⁰ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2018, hal 82

- 4) Putusan *provisioneel* yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan .

b. Putusan Akhir

Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat dibedakan menjadi:³¹

- 1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon.
- 2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) yaitu putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian.
- 3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) yaitu putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prsetasi.
- 4) Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat perah dataang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan.
- 5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakm dalam hal terggat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.

3. Pengertian Pertimbangan Hukum hakim

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam Pasal 1 Angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

³¹ Laila M. Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015, hal 102

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:³³

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari *epetitum* Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

4. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan atau alasan hakim terdiri atas dua bagian yaitu: pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

³² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hal 140

³³ A. Mukti Arto, *Op.Cit.*, 141

Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hukum tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.³⁴ Pertimbangan hukum berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan perkara baru, putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim juga tidak hanya menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁵

Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim sangat terikat dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.

5. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi. sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih

³⁴ A. Mukti Arto, *Op. Cit* Hal 263-264

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty,2002, Hal 108

tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.³⁶

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipaakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Disamping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (*penafsiran oleh hakim*), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. *Wheare*, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui *formal amendment, judicial interpretation, constitutional usage and conventions*.³⁷

B. Tinjauan Umum tentang Wali Nikah dan Wali ‘Adal

1. Pengertian Wali Nikah

Pengertian seorang wali adalah orang yang melakukan sesuatu atas nama nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) tertulis, wali diartikan sebagai pengasuh pengganti untuk wanita saat menikah.³⁸ Perkawinan memiliki syarat dan rukun, diantaranya adanya seorang wali nikah, Wali dalam perkawinan merupakan rukun, artinya harus ada dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan orang yang belum *mukallaf*. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Berkaitan dengan wilayah tazwij Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي"

*Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda. "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR Ahmad dan Empat)*³⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴⁰ Apabila tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak

³⁶ Afifi Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014. Hal 10

³⁷ Afifi Khalid, *Op. Cit.* Hal 11

³⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UUMPrees, 2020) hal 15

³⁹ Muahammad Anwar, *Faidl al- Bari Syarh Shahih Muslim* (Baerut: Dar al-Ihya', 2005) hal 41

⁴⁰ Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2020) hal 323

menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, jika wali nasab yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dengan demikian, akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan atau wakilnya yang akan menikahnya. Mayoritas *Fuqaha* sepakat bahwasanya salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain, apabila wilayah nikah terpenuhi dengan adanya wali, maka pernikahan dianggap sah, sebaliknya jika wilayah nikah tidak terpenuhi dengan tidak adanya wali maka pernikahan hukumnya dianggap tidak sah atau batal.⁴¹

2. Dasar Hukum Wali Nikah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum keharusan wali dalam perkawinan adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 232 yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf.*⁴²

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum wali nikah secara lengkap menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai 23.

- 1) Pasal 19 “*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya*”.
- 2) Pasal 20 Ayat (1) berbunyi “*yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig*” dan
- 3) Pasal 20 Ayat (2) berbunyi “*Wali nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim*”.
- 4) Pasal 21 Ayat (1) :
“*Wali nasab terdiri dari empat kelompok dala urusan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan*”

⁴¹ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Mojokerto: AHKAM, 2017, Vol 5, No 1, hal 89

⁴² Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Al-Baqarah:232

kekerabatan dengan calon mempelai wanita”. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua: kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 5) Pasal 21 Ayat (2) “*Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita*”.
- 6) Pasal 21 Ayat (3) “*Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah*”.
- 7) Pasal Ayat (4) “*Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali*”.
- 8) Pasal 22 “*Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya*”.
- 9) Pasal 23 Ayat (1) “*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan*”.
- 10) Pasal 23 Ayat (2) “*Dalam hal wali ‘adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*”.

3. Kedudukan Wali Nikah

Dalam Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan :

“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.

Status dan kedudukan wali berbeda-beda dalam pandangan empat mazhab. Ada yang mengatakan wali adalah syarat bukan sebagai rukun perkawinan tetapi ada juga yang menganggap wali sebagai syarat dan rukun perkawinan. Berikut ini pendapat dari empat mazhab dalam memandang wali nikah:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali menurut mazhab Hanafiyah ada empat yaitu beragama islam, Baligh, berakal sehat, merdeka. Mazhab hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali, sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalunya tidak sempurna (dungu atau gila). Wanita yang merdeka dan sudah dewasa tidak membutuhkan wali nikah bahkan wanita yang sudah dewasa bisa menikahkan dirinya. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal secara mutlak adalah sah. Jika ia masih memiliki wali nasab disyaratkan harus *kafa'ah* dan pemberian maharnya tidak kurang dari *mahar mistl*. jika pernikahan itu tidak sekufu maka walinya memiliki hak untuk menolak perkawinan itu atau mengajukan permohonan fasakh kepada hakim. Jadi, kedudukan wali menurut Mazhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau hanya sebagai pelengkap dalam sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.⁴³

b. Menurut Mahzab Malikiyah

Imam Malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyab. Atas pemikiran Imam Malik ini, maka pengikutnya yang dikenal dengan Malikiyah lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah. Tidak jadi akad nikah tanpa adanya wali. mazhab Malikiyah berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat tersebut masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.⁴⁴

c. Menurut Mahzab Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan wali merupakan rukun perkawinan. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh),

⁴³ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan studi pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandar Lampung: AL-'ADALAH, 2011, Vol X, No 2 hal 8

⁴⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016

dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Dari segi kekuasaan wali tersebut yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokkan pada dua kelompok yaitu Wali *Mujbir* dan Wali *Ghair Mujbir*. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan wali *mujbir*, menurut ulama Syafi'iyah wali *mujbir* berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan kakek. Sedangkan wali *ghair mujbir* seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa, dan yang menjadi wali *ghair mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek.⁴⁵

d. Menurut Mazhab Hambaliyah

Ibn Qudamah dari Mazhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah). Kedudukannya sama halnya dengan madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi'iyah, Madzab Hanbaliyah memandang wali sangat penting (dloruri). Dalam pernikahan tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal atau tidak sah. Hadist tentang wali yang digunakan dalam madzhab Hanbaliyah yaitu: dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: “tidak ada nikah, kecuali dengan wali” (Hadist riwayat Ahmad dan empat Imam Hadist dan telah menshahihkan Ibn Madani, Tirmidzi, dan Ibn Hibban). Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, yang berbunyi: “*sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil*” (Dedi Supriadi dan Mustofa, 2009:3-19).⁴⁶

Kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izannya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun demikian untuk pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan diatur menurut perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum Islam.

⁴⁵ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan studi pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandar Lampung: AL-ADALAH, 2011, Vol X, No 2 hal 4

⁴⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016

Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam (KHI).

4. Syarat Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana *ijab* akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pula undang-undang Perkawinan di Indonesia, karena undang-undang perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 Ayat (1) dinyatakan bahwa “*yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim*”, ‘*aqil dan balig*. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama’ adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Muslim, yang artinya suatu perkawinan seorang wali nikah harus beragama Islam, jika suatu perkawinan dilakukan oleh seorang wali yang tidak beragama Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah, bagi yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya.
- b. Mukallaf, artinya seseorang dapat dianggap sebagai mukallaf apabila ia berakal dan telah dewasa atau balig. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka ia tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf.
- c. Adil, artinya memegang teguh ajaran agama, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus.
- d. Merdeka, artinya orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan keerdekaannya
- e. Laki-laki, artinya orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki sehingga wanita tidak boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya.

5. Macam-Macam Wali Nikah

Macam-macam wali nikah dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu wali menurut asal mulanya, menurut kekuasaannya dan menurut keberadaannya di tempat.

- a. Wali menurut asal mulanya

⁴⁷ Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*, Jurnal: An-Nuha Vol, 5, No 1 2018.

- 1) Wali Nasab adalah orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - 2) Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *Ahlu al-Haalli wa al-Aqdi* untuk menjadi qadi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali didalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Untuk dapat menggunakan wali hakim diperlukan beberapa syarat anantara lain:
 - a) Tidak punya wali nasab sama sekali karena mati.
 - b) Wali gaib, wali yaang berada di tempat yang jaraknya mencapai *masufat al-qasri*
 - c) Walinya di penjara
 - d) Walinya ‘adal.⁴⁸
- b. Wali Menurut Keberadaannya

Wali menurut keberadaannya ada dua yaitu *Wali Aqrab* dan *Wali Ab’ad*. Dalam pelaksanaan perkawinan, apabila masih ada *wali aqrab* dan memenuhi syarat, maka *wali ab’ad* tidak boleh mengawinkan wanita yang bersangkutan. Apabila *wali aqrab* tidak memenuhi syarat, maka hak kewalian berpindah kepada *wali ab’ad*.⁴⁹

c. Wali Menurut Kekuasaannya

Wali menurut kekuasaannya ada dua yaitu *Wali mujbir* dan *Wali Gairu Mujbir*. *Wali mujbir* adalah wali yang berhak atau wali yang memiliki daya paksa terhadap anak wanitanya yang akan dinikahkan. Seorang wali berhak mengkad nikahkan orang yang diwakilkan kepadanya tanpa menanyakan pendapat wanita terlebih dahulu, sedangkan akadnya itu hanya berlaku sah bagi orang yang diwakilkan tanpa mempertimbangkan apakah itu rida atau tidak. Sedangkan *wali gairu mujbir* yaitu wali yang tidak memiliki daya paksa tetapi ia memberikahn pilihan dan tidak memiliki hak untuk mengkad nikahkan dan bagi wali tidak sah menikahkan tanpa izin dan rida dari orang yang diwakilkan.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*, Jurnal An-Nuha, Vol5, No 1 Juli 2018, hal 128

⁴⁹ Ibid hal 129

⁵⁰ Ibid hal 130

6. Tinjauan Umum tentang Wali 'Adal

a. Pengertian Wali 'Adal

Kata '*adhal* menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضل-يعضل عضلا*. Wali '*adal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁵¹ Persetujuan dari wali calon mempelai wanita menjadi penting dalam pernikahan karena ini menjadi pertimbangan mengenai sah tidaknya pernikahan dari segi hukum. Namun tidak semua wali akan mengizinkan pernikahan anaknya, ada wali yang menolak pernikahan anaknya atas dasar tertentu yang kemudian wali nasab tersebut dapat menjadi wali '*adal* (enggan). Secara umum wali '*adhal* adalah wali yang enggan atau menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.⁵²

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali *aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin enggan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di *fasakhkan*. Dalam hal hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.⁵³ Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali '*adal* yang zalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang

⁵¹ Akhamd Shodikin, *Penyelesaian wali adhal dalam pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1 2016 Hal 62

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Vol. Cet. ke-1 (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993). Hal. 1339

⁵³ Al- Hamdani , *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Pustaka Amani,2002). Hal 120

lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim)⁵⁴.

b. Dasar Hukum Wali 'adal

Kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan, wali nikah terdiri dari: wali nasab, wali hakim, dan wali muhkam. Kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang perkawinan. Wali hanya sebatas memberikan izin yang izinnnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Undang-undang perkawinan tidak memberikan ketentuan yang rinci terhadap masalah wali hakim. Bahkan Pasal 6 Ayat (2) menginsyaratkan ketentuan izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun. Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) menjadikan wali sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Jumhur ulama menyatakan bahwa wali nasab tidak mau menikahkan karena keadaan tertentu maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan PMA No.30 Tahun 2005, menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan dalam wali '*adal*' maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama.⁵⁶

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya. Dalam hal Nabi Muhammad SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Abu Syaibah, Mu'az. Ibnu Juraij, Sulaiman Bin Musa dan Urwah yang berbunyi:

⁵⁴ Akhamd Shodikin, *Penyelesaian wali adhal dalam pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1 2016

⁵⁵ Aspandi, "*Pernikahan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,*" Ahkam: Jurnal:Jurnal Hukum Islam 5, no 1 (2017) 85-116

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*,1

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ حُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحٌ حُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحٌ حُهَا
بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

(رواه الترمذي)

“Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya. Maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika suaminya telah mencampurinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali” (HR At Tirmidzi).⁵⁷

Putusan bahwa seorang wali dianggap sebagai wali ‘adal diperlukan permohonan di Pengadilan Agama diminta calon mempelai wanita tersebut tinggal. Apabila nantinya dalam persidangan terbukti bahwa wali tersebut tidak mau menjadi wali bagi putrinya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar’i misalnya calon suami kurang tampan, keyakinan wali terhadap petungan jawa (weton), keyakinan wali terhadap adat yang tidak boleh menikah dengan asal usul orang tua, dari suku yang berbeda, orang miskin, bukan sarjana, wajah tidak rupawan, dan sebagainya, maka wali tersebut akan ditetapkan sebagai wali ‘adal, namun sebaliknya, jika alasan penolakan oleh wali bisa diterima secara syar’i seperti calon suami adalah pemabuk, perbedaan agama dengan calon suaminya, atau calon suami tersebut memiliki cacat fisik sehingga menghalangi tugasnya sebagai suami dan sebagainya, maka permohonan putusan wali ‘adal akan ditolak oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

c. Konsep Wali ‘Adal dalam Hukum Keluarga Islam

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrab* saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain,

⁵⁷ As Sa’any. *Kitab An-Nikaah. Subul As Salaam* Hadist No. 110, (Semarang: Usaha Keluarga, 2000) hal 380

hingga kepada hakim sekalipun.⁵⁸ Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali 'adal, zalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara", misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁵⁹

Seorang wali dapat dikatakan adhol apabila :

- 1) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
- 2) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.⁶⁰

d. Konsep Wali 'Adal dalam Hukum di Indonesia

Pengaturan mengenai wali 'adal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang putusan wali 'adal telah diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 1987 tentang wali hakim maupun peraturan yang lain yang berhubungan dengan perkawinan. Selain itu pula, permasalahan wali 'adal mengacu pada hukum Islam dengan menggunakan Ayat al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum.

Putusan wali 'adal terdapat di dalam bab II Pasal 2 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1987 menyebutkan bahwa:

⁵⁸ Alhamdani, Risalah Nikah, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi kedua, (Jakarta:Pustaka Amani,2002) hal 120

⁵⁹ Jurnal Munakahat Vol 2 No 1 Maret 2005, <http://kuakalideres.blogspot.com/2009/12/pernikahanTanpaRestuWali>. artikel diakses pada tanggal, 2 agustus 2022

⁶⁰ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet.1 (Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993) hal 1339.

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau 'adal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- (2) Untuk menyatakan 'adalnya wali sebagaimana tersebut Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan 'adal-nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.⁶¹

Wali 'adal dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 bahwa:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.⁶²
- (2) Dalam hal wali 'adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

e. Syarat-Syarat Pengajuan Wali 'Adal

Adapun beberapa persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan wali 'adal di pengadilan agama, diantaranya adalah:⁶³

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan (Minimal 8 Rangkap)
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP Pemohon (1 lembar)
- 3) Menyerahkan surat pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan dari KUA
- 4) Menyerahkan surat penolakan pernikahan dari KUA
- 5) Menyerahkan surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan

⁶¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI. Tahun 2001) hlm 323.

⁶² Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta, Kencana, 2006) Hlm 257

⁶³ Pengadilan Agama Kandangan, "Wali Adhol," 28 Mei, 2022, <http://pa-kandangan.go.id/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkarawali-adhol.html>.

- 6) Menyerahkan fotocopy Akta Akta Kelahiran Pemohon atau Fotocopy Ijazah Terakhir Pemohon
- 7) Persyaratan No 2,3,4,5 dan 6 di Nazegelen atau dimeteraika dan Cap Kantor pos
- 8) Menyerahkan Fotocopy bundel nikah Pemohon dengan Calon suami Pemohon untuk rujukan data di pendaftaran
- 9) Membayar Panjar Biaya Perkara Melalui Bank BRI Syariah atau melalui Mesin Gesek/EDS menggunakan Kartu Debet.

Berdasarkan Pasal 4 huruf (h) Pencatatan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan izin dari wali yang melihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan PMA No. 30 Tahun 2005, menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan dalam wali 'adal maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama.⁶⁴

Pemeriksaan permohonan wali 'adal di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya. Konsenkuensi ketidakhadiran wali Pemohon dalam persidangan tanpa alasannya sah setelah dipanggil secara patut adalah gugurnya hak jawab dan yang bersangkutan dapat dikategorika zalim (membangkang) terhadap proses peradilan yang sah. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan hakim mengkualifikasi wali tersebut adhal, karena Pemohon tetap harus membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan oleh syara'. Dalam pemeriksaan permohonan wali 'adal, ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

- 1) Apakah benar wali nasab yang berhak menikahinya adhal (enggan)?

⁶⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Denan Komplasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*,1

- 2) Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah?
- 3) Apakah calon mempelai laki-laki kafa'ah (sederajat, seimbang) dengan pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya.⁶⁵

Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon. Ketiga elemen diatas merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seseorang wali tidak dapat ditetapkan sebagai 'adal. Apabila sidang memberikan putusan mengenai adhalnya wali yaitu wali dinyatakan menentang perkawinan, maka Pengadilan Agama akan memerintahkan kepala KUA selaku PPN untuk mencatat pernikahan yang dilangsungkan oleh calon pengantin tersebut, dan PPN sekaligus bertindak sebagai wali hakim, karena wali nasabnya adhal.

f. Sebab-sebab yang Melatarbelakangi Terjadinya Wali 'Adal

Terjadinya wali 'adal memang tidak dapat kita pungkiri, hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, hal seperti itu memang sulit untuk dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi kalau memang ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua (wali).⁶⁶

Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara' antara lain:⁶⁷

- 1) Wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain.

Ini merupakan alasan wali untuk menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerag dan menyakiti hati peminang pertama, memecah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

- 2) Calon suami buruk akhlaqnya.

⁶⁵ M. Natsir Asnawi, *Kualifikasi Adholnya Wali Dalam Penetapan Wali Adhol Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah*: Telaah atas Beberapa Penetapan Wali Adhol (1991); 1-14

⁶⁶ Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, no 2 2018, hal 116

⁶⁷ Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, no 2 2018, hal 118

Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya demi kehormatan dan kemuliannya, serta seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya buruk akhlaqnya, sebab orang yang baik, beragama, dan berakhlaq baik, akan mempengaruhi isterinya dengan baik.

3) Calon suami berbeda agama

Seorang wali apabila memilihkan suami buat putrinya hendaknya dipikirkan laki-laki yang berakhlaq mulia, baik keturunannya dan yang seagama, agar nanti bisa mendidiknya dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Apabila seorang wali menikahkan putrinya dengan laki-laki yang zalim atau fasiq, berarti ia telah berbuat durhaka pada agamanya karena ia telah putus tali keluarganya.

4) Calon suami cacat badan

Seorang punya hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya.

5) Kafa'ah

Kafa'ah atau kufu' menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, serupa, sederajat atau sebanding. menurut istilah hukum islam Kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

g. Mekanisme Pengajuan Permohonan Wali 'Adal.

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melalui beberapa tahap proses, yaitu: ⁶⁸

1) Proses Pengajuan Perkara Wali 'Adal Di Pengadilan Agama

a) Pemohon menghadap di Meja 1

(1) Menerima surat gugatan dan salinanya.

(2) Menaksir panjar biaya

(3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

b) Kasir

(1) Menerima uang panjar dan membukukannya.

⁶⁸ Mukti Arto. *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1996) Hlm 58-59

- (2) Menandatangani SKUM.
- (3) Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas
- c) Meja II
 - (1) Mendaftar permohonan dalam register.
 - (2) Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM
 - (3) Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.
 - (4) Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil panitera dan panitera.
- d) Ketua Pengadilan Agama
 - (1) Mempelajari berkas
 - (2) Membuat PMH (Putusan Majelis Hakim)
- e) Panitera
 - (1) Menunjuk panitera sidang
 - (2) Menyerahkan berkas kepada majelis
- f) Majelis Hakim
 - (1) Membuat PHS (Putusan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh jurusita.
 - (2) Menyidangkan perkara
 - (3) Memberitahukan kepada Meja 11 dan KKasir yang berkaitan dengan tugas mereka
 - (4) Memutus perkara
- g) Meja II
 - (1) Menerima berkas yang telah diminta dari majelis Hakim.
 - (2) Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita
 - (3) Memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka
 - (4) Menetapkan kekuatan Hukum
 - (5) Menyerahkan salinan kepada permohonan dan pihak-pihak terkait.
 - (6) Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum
- h) Panitera Muda Hukum
 - (1) Mendata perkara

- (2) Melaporkan perkara
- (3) Mengarsipkan berkas perkara.
- 2) Proses Persidangan Wali ‘adal di Pengadilan Agama
 - a) Setelah perkara didaftarkan, Pemohon menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan.
 - b) Tahapan persidangan:
 - (1) Upaya perdamaian
 - (a) Nasihat-Nasihat dari Majelis Hakim: Jika hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan
 - (b) Mediasi dengan menggunakan Hakim Mediator dan Nasihat-nasihat dari Majelis Hakim: Jika hanya kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.
 - (2) Pembacaan Permohonan
 - (3) Pembuktian (Pemohon)
 - (4) Kesimpulan (Pemohon)
 - (5) Musyawarah oleh Majelis (bersifat rahasia)
 - (6) Pembacaan Putusan/Putusan.

C. Tinjauan Umum Tentang Adat

1. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya yaitu adanya tingkah laku seseorang dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu, dan diikuti oleh orang lain. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakat, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.⁶⁹

Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di Kota maupun di Desa. Menurut Soekanto hukum adat merupakan

⁶⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi:Unimal Press. 2016) hal 1

kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.

Ciri-ciri Hukum Adat adalah:

- a) Tidak berbentuk tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasikan
- b) Tidak tersusun secara sistematis
- c) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d) Tidak teratur
- e) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
- f) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan

Perbedaan antara adat dengan hukum adat, menurut Ter Hear, suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat, sedangkan Van Vollenhoven memberikan pendapat bahwa suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.⁷⁰

2. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislaitif. Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legalisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.⁷¹

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki dipertahankan hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifisikan. Aliran madzab sejarah menghendaki agar hukm adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Hukum tidak tertulis (termasuk hukum adat di indonesia) di pandang bukan hukum. Konsep ini menyamakan hukum dengan

⁷⁰ Yulia, *Op. Cit.* Hal 5

⁷¹ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2010. hal 10

undang-undang. Sebaliknya pihak mazhab sejarah menentang perundang-undangan sebagai suatu cara untuk membuat hukum, karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat. Pada sisi lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam hukum tidak tertulis.⁷²

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu, *Sociological Jurisprudence* yaitu disampaikan oleh *Eugen Erlich*. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Erlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan *living law*. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Erlich pada pembuat Undang-Undang adalah dalam membuat Undang-Undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat, agar hukum adat dapat efektif berlaku dalam masyarakat maka dalam pembentukan Undang-Undang wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif harus mampu menggali dan wajib menampung kesadaran hukum yang hidup di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan dalam Undang-Undang akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat. Dengan demikian yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa yang sama.⁷³

3. Pengertian Adat (*'Urf*)

Kata '*Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat" *Al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminology Abdul-Karim Zaidan, Istilah '*Urf* berarti: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkakataan" Menurut Ulama' *Usuliyin* '*Urf* adalah "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan perkataan, atau meninggalkan". *Al-'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan,

⁷² Mahdi Syahbandir, *Op.Cit.* hal 10

⁷³ Mahdi Syahbandir, *Op.Cit.* hal 11

perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat istiadat.⁷⁴

Disisi lain para ulama Ushul fiqih membedakan antara adat dengan 'urf dalam memahaminya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan " Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

Definisi lain 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan. urf yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan 'urf juga disebut adat. karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari 'urf, karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan 'urf tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan 'urf baik bersifat khusus maupun bersifat umum.

4. Macam-Macam al-'Urf

Al-'Urf (adat) itu ada dua macam: Adat yang benar dan adat yang rusak. adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua, didahulukan dan di akhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara' menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban, seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba' dan akad perjudian.⁷⁵

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan Al-'Urf dari segi cakupannya menjadi dua macam:

- 1) *al-'Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan (*engkau telah haram aku gauli*) keada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandiumum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

⁷⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta 1999) hal 58

⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta 1999) hal 106

2) *al-'Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus) yang adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu .

Ulama ushul fiqh juga membagi 'urf dengan melihat obyeknya, yaitu:

al-'Urf al-Lafzi (kebiasaan yang menyangkut ungakapan) dan *al-'Urf al-Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- 1) *al-'Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.
- 2) *al-'Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amanah keperdataan. Dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Dilihat dari segi keabsahannya 'urf dibagi menjadi dua:

- a. 'Urf yang *Fasid* (rusak/tidak baik) yang tidak bisa diterima yaitu 'urf yang bertentangan dengan nash *qath'iy*. Misalnya, tentang makan riba
- b. 'Urf yang Sahih (baik/benar) 'Urf *sahih* adalah suatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. 'Urf ini bisa diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam.

5. Kedudukan *al-'Urf* dalam Sumber Hukum

Jumhur fuqaha' mengatakan bahwa *al-'Urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh⁷⁶

- 2) Syariat Islam sangat penting memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum. semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain itu, Islam juga telah

⁷⁶ Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Al- A'raf, 199

membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti menngubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.

- 3) Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau radisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al--Qur'an dan As-Sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat., tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yaang dihaapuskan.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLORA
DALAM PENETAPAN NOMOR : 493/Pdt.P/2020/PA.Bla

A. Profil Pengadilan Agama Blora

1. Sejarah Pengadilan Agama Blora⁷⁷

Pengadilan Agama Kelas I. B Blora sudah ada sejak tahun 1882. Namun untuk perkembangan selanjutnya, belum diketemukan sumber data yang menggambarkan perjalanan sejarah Pengadilan Agama Kelas IB Blora, meskipun demikian ada beberapa sumber yang terdiri dari penuturan orang perorang maupun bukti-bukti peninggalan sejarah uyang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Kelas IB Blora.

Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora terdahulu, disebutkan bahwa salah seorang tokoh Cepu yang bernama Ky. Ahmad Syadzali (*beliau pensiun sebagai Naib KUA Cepu sekitar tahun 1930*). pernah bercerita bahwa pada saat itu beliau masih berumur sekitar 8 tahun (sekitar tahun 1883 M) beliau pernah diajak oleh ayah beliau yang bernama Kyai Ustman pergi ke Pengadilan Agama (*Kepenguluhan Serambi Masjid*) di Blora, pada saat itu Ky. Ustman selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Kelas IB Blora selalu datang ke Pengadilan Agama Kelas IB Blora untuk melaksanakan tugas (bersidang).

Selanjutnya tentang peninggalan sejarah (berupa Al- Qur'an tulisan tangan) yang hingga kini masih tersimpan di Perpustakaan Pengadilan Agama Kelas I.B Blora, di dalamnya terdapat tulisan tangan yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tersebut adalah wakaf dari Gusti Putri Sepuh Tjokronegoro I adalah isteri Bupati Blora ke-6 yaitu Bupati yang paling pendek masa jabatannya, hanya sekitar 7 bulan lamanya (1842 s/d 1843). Penuturan dari Ky. Ahamd Syadzali (Cepu) tersebut, disebutkan bahwa pada saat Bupati lora dijabat oleh R.M Tjokroningrat (Bupati ke 12/ masa jabatan 1926 s/d 1938) maka yang menjabat seagai Ketua Pengadilan Agama Blora pada saat itu adalah Bp. Dono Muhammad, belau wafat pada tahun 1935.

Sejak awal berdirinya (tahun 1882 M./ zaman Pemerintahan Kolonial Belanda) hingga tahun 1979, Pengadilan Agama Blora berkantor di serambi Masjid

⁷⁷ <http://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>

Agung Alun-alin Blora, baru setelah adanya proyek pembangunan gedung (pembangunan tahap I tahun 1979) Pengadilan Agama Kelas IB Blora menempati kantor baru di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 2 Blora dengan luas bangunan 190 m², kemudian tahun 1983 mendapat proyek pembangunan tahap II seluas 100 m² dan pada tahun 2003 diadakan penambahan bangunan untuk ruang tunggu seluas 30 m² dengan menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan demikian hingga saat ini Pengadilan Agama Kelas I.B Blora mempunyai bangunan kantor seluas +- 320 m².

Pada tahun 2008, melalui Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kelas I.B Blora melaksanakan pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru dengan luas 5.002 m² yang terletak di Jalan Blora-Cepu Km. 4,5 Blora. Selanjutnya selang satu tahun, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Blora mendapatkan Belanja Modal dari APBN Tahun 2010 untuk pembangunan gedung kantor tahap I yang berlokasi di Jalan Raya Blora- Cepu Km. 4,5 Blora. Tahun 2011 melalui APBN Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama Blora kembali mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Gedung Kantor Tahap II. Sekitar bulan November 2011 Kantor Pengadilan Agama Kelas I.B Blora resmi pindah tempat di tempat yang baru.

2. Visi dan Misi⁷⁸

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat atau terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan epastian hukum yang mampu memberikan pegayonan masyarakat yang berperkara.

b. Misi

- 1) Mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan
- 2) Memberikan rasa keadilan dengan cepat dan jujur
- 3) Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
- 4) Menyelenggarakan pelayanann yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat

⁷⁸ “Visi & Misi,” accessed Juni 10, 2022, <https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>.

- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas
- 6) Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan martabat dan berintegritas
- 7) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Blora

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- 2) Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Pengadilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggarannya Negara Hukum Republik Indonesia.
- 3) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.
- 4) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.⁷⁹

b. Fungsi Pengadilan Agama Blora

Fungsi Pengadilan Agama Blora adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu. fungsinya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.

⁷⁹ Tugas dan fungsi accessed Juni 10, 2022 <http://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi>

- 2) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- 4) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
- 5) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- 6) Melakukan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Blora

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1.B Blora meliputi seluruh Kabupaten Blora seluas 1.820,588 km². Letak astronomis Kabupaten Blora berada di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' sampai dengan 7°248' Lintang Selatan. Kabupaten Blora, menghubungkan jalur tengah antara Jawa Timur dan perbatasan dengan kabupaten-kabupaten Rembang, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Sragen, Grobogan dan Pati. Adapun batas wilayah Pengadilan Agama Blora yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur).
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.


Dalam mempermudah pembangunan dan perkembangan Kabupaten Blora dibagi menjadi 16 kecamatan yaitu sebagai berikut:⁸⁰

- a. Wilayah Kecamatan Blora terdiri dari 16 Desa, 12 Kelurahan.
- b. Wilayah Kecamatan Tunjungan terdiri dari 15 Desa, 0 Kelurahan.
- c. Wilayah Kecamatan Banjarejo terdiri dari 20 Desa, 0 Kelurahan.
- d. Wilayah Kecamatan Jepon terdiri dari 24 Desa, 1 Kelurahan.
- e. Wilayah kecamatan Bogorejo terdiri dari 14 Desa, 0 Kelurahan.
- f. Wilayah Kecamatan Ngawen terdiri dari 27 Desa, 2 Kelurahan.
- g. Wilayah Kecamatan Japah terdiri dari 18 Desa., 0 Kelurahan.

⁸⁰ Wilayah Yurisdiksi, accessed Juni 10 , 2022, <https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

- h. Wilayah Kecamatan Kunduran terdiri dari 25 Desa, 1 Kelurahan.
- i. Wilayah Kecamatan Todanan terdiri dari 25 Desa, 0 Kelurahan.
- j. Wilayah Kecamatan Randublutung terdiri dari 16 Desa, 2 Kelurahan.
- k. Wilayah Kecamatan Jati terdiri dari 12 Desa, 0 Kelurahan.
- l. Wilayah Kecamatan Kradenan terdiri dari 10 Desa, 0 Kelurahan.
- m. Wilayah Kecamatan Cepu terdiri dari 11 Desa, 6 Kelurahan.
- n. Wilayah Kecamatan Kedungtuban terdiri dari 17 Desa, 0 Kelurahan.
- o. Wilayah Kecamatan Sambong terdiri dari 10 Desa, 0 Kelurahan.
- p. Wilayah Kecamatan Jiken terdiri dari 11 Desa, 0 Kelurahan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blora



STRUKTUR PENGADILAN AGAMA BLORA⁸¹

PIMPIMNAN

Ketua : SUPRIYANTO, S.Ag.M.S.I

Wakil Ketua : Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

⁸¹ Struktur Organisasi accessed Juni 10, 2022 <https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

HAKIM

1. MUCHAMAD MISBACHUL ANAM, S.H.I., M.H.
2. MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.H.I
3. SRIYANTO, S.H., M.H
4. NASRUDIN ROMLI, S.H.I., M.H

KEPANITERAAN

Panitera	: ROSIFUL, S.Ag., M.H
Panmud Hukum	: FATHUL HADI, S.H
Panmud Gugatan	: ROFI'ATUN, S.H., M.H
Panmud Permohonan	: SRI NURHAYANTI, S.H
Panitera Pengganti	: 1. ANJAR WISNUGROHO, S.H 2. TAUFIQ NOR RACHMAN, S.H.I 3. TOTOK PURWANTO, S.Pd. S.H
Jurusita	: ALI SHO'IM
Jurusita Pengganti	: SUKIR

KESEKRETARIATAN

Sekretaris	: KAMARUDIN, S.H.I
Kasubag Perencanaan . TI & Pelaporan	: HAMDAN ADI NUGROHO, S.E., M.M
Kaubag Kepeg & Ortala	: H. PRIYA ADIWIYANA, S.E
Kasubag Umum & Keuangan	: WARDAH KAMILAH, S.H.I

B. Kondisi Perkara Wali ‘Adal di Pengadilan Agama Blora

Pengadilan Agama Blora memiliki wewenang dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah sesuai yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam bidang perkawinan pengadilan agama juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara permohonan wali ‘*adal* (enggan).

Perkara wali ‘adal termasuk dalam perkara *volunteer* atau permohonan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 tahun 1999. Kemudian terjadi perubahan lagi dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan *voluntair* atau permohonan adalah: “*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.*”⁸²

Ciri-ciri mengenai permohonan atau perkara *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*)
2. Permohonan yang diajukan merupakan perkara tanpa sengketa pihak lain (*without disputes or differences with another party*)
3. Tak adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, artinya permohonan murni merupakan perkara dengan hanya satu pihak saja.

Sedangkan perkara *voluntair* yang diajukan melalui surat permohonan yakni:

1. Perkara dalam Pengadilan Negeri
2. Permohonan Pergantian Nama atau identitas
3. Putusan Hak Atas Tanah
4. Perkara dalam penegasan nikah (*itsbat nikah*)
5. Putusan pengangkatan wali
6. Putusan pengangkatan ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum.
7. Putusan pengangkatan anak.

Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara *voluntair* adalah berupa putusan putusan atas apa yang dimohonkan oleh pemohon (*declaratoir*). Dalam hal ini berarti putusannya tidak mengenal menang dan kalah karena tidak ada pihak lain selain pemohon, namun putusannya berisi dikabulkan atau tidaknya permohonan pemohon tersebut. Pengadilan Agama memiliki hak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan berdasarkan hukum formil dan hukum materil terhadap perkara wali ‘adal. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1897 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara snigkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai*

⁸² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hal 29

wanita.”⁸³ Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan agama tidak hanya memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang terdapat sengketa di dalamnya, tetapi juga berwenang memeriksa perkara *voluntair* dengan syarat tidak sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa sehingga yang harus diputus secara *contentious*.

Berdasarkan laporan perkara tingkat pertama yang diterima di Pengadilan Agama Blora dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. berikut adalah rincian jumlah perkara dan contoh perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2018-2022 khusus perkara wali ‘adal.

Tabel 3.1

Perkara Wali ‘Adal yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Blora

No	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Ditolak
1.	2019	5	0
2.	2020	11	0
3.	2021	9	0
4.	Mei 2022	4	0
Jumlah		37	0

(Sumber : Laporan Tahunan PA Kabupaten Blora Tahun 2019-2022)

Tabel 3.2

Perkara yang Diputus pada Tahun 2019-2022 Khusus Perkara Wali ‘Adal di Pengadilan Agama Blora

No	Tahun	Nomor Perkara	Keputusan	Pertimbangan Hakim
1.	2019	Nomor:102/Pdt. P/2019/PA.Bla	Dikabulkan	Keengganan wali Pemohon karena petungan jawa adalah alasan ‘adalnya wali tdak berdasarkan syar’i
2.	2019	Nomor:301/Pdt.	Dikabulkan	Alasan wali ‘adal

⁸³ Pasal 2 Ayat (3) “ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.”

		P/2019/PA.Bla		karena suami Pemohon dianggap dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, dan statusnya seorang duda cerai dan menurut hakim alasan ‘adanya wali tidak termasuk dalam syarat syar’i
3.	2020	Nomor: 62/Pdt.P/2020/P A.Bla	Dikabulkan	Ayah dan kakek Pemohon sudah meninggal lalu digantikan oleh kakak Pemohon dan kakak Pemohon enggan menikahkan adiknya karena tidak menyukai calon suami Pemohon. Alasan ini tidak termasuk dalam alasan yang syar’i.
4.	2020	Nomor: 63/Pdt.P/2020/P A.Bla	Dikabulkan	Alasan keengganan wali karena wali Pemohon ingin agar Pemohon kuliah dulu hingga mendapatkan gelar sarjana baru kemudian menikah, alasan tersebut dianggap hakim sebagai alasan yang

				tidak syar'i sehingga permohonan dapat dikabulkan.
5.	2020	Nomor: 493/Pdt.P/2020/ PA.Bla.	Dikabulkan	Alasan di Desa Pemohon ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon dan alasan 'adalnya wali tersebut tidak berdasarkan syar'i.
6.	2020	Nomor: 226/Pdt.P/2020/ PA.Bla	Dikabulkan	Alasan wali enggan menjadi wali nikah karena wali nasab Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan takut jika Pemohon disakiti oleh calon suami serta takut jika calon suami Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon. Alasan tersebut menurut hakim tidak termasuk dalam alasan syar'i
7.	2021	Nomor: 145/Pdt.P/2021/ PA.Bla	Dikabulkan	Alasan 'adalnya wali disebabkan antara Pemohon dengan

				calon suami duda beranak satu, dan Pemohon janda beranak dua, wali Pemohon merasa takut antara Pemohon dan calon suami tidak dapat membahagiakan anak-anak. Alasan tersebut dianggap hakim sebagai alasan tidak syar'i.
8.	2021	Nomor: 232/Pdt.P/2021/ PA.Bla	Dikabulkan	Wali 'adil (enggan) karena hitungan jawa yang ketemu di angka (24) sehingga dianggap tidak cocok bila Pemohon dan calon suami pemohon menikah. Alasan ini termasuk dalam alasan dengan dasar hukum.
9.	2021	Nomor: 463/Pdt.P/2021/ PA.Bla	Dikabulkan	Wali nasab Pemohon menolak dengan alasan berdasarkan perhitungan jawa hari kelahiran Pemohon dan calon suami Pemohon berjumlah 25, maka akan sengsara hidupnya atau sulit untuk mencukupi kebutuhan,

				alasan ini bukan termasuk dalam alasan syar'i dan permohonan wali 'adal di terima oleh hakim.
10.	2022	Nomor 263/Pdt. P/2022/PA.Bla	Dikabulkan	Wali Nasab menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan karena hitungan jawa yang ketemu di Bulan Besar, sedangkan Saudara kandung Ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan tidak akur dengan ayah Pemohon. Menurut Pertimbangan Hakim Alasan 'adanya wali tidak berdasarkan syar'i, maka wali tersebut tidak dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon suaminya.

Berdasarkan paparan jumlah perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2018-2022 khusus perkara wali 'adal terlihat permohonan wali 'adal yang masuk dan diputus adalah perkara dengan alasan yang tidak sesuai syariat sehingga perkara banyak dikabulkan oleh hakim.

C. Kasus Permohonan Wali 'Adal Dalam Perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA. Bla

1. Kasus Posisi

Pemohon telah mengajukan permohonan wali 'adal tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 493/Pdt.P/2020/2020/PA/. pada tanggal 27 November 2020 dengan mengendalikan dan segala pembuktiannya pada pokoknya sebagai berikut; ayah pemohon umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Blora, Ibu pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Blora Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon; calon suami pemohon, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, status perkawinan jejaka, bertempat tinggal di Kabupaten Blora. yang akan di catat dihadapan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah.

2. Posita

Posita atau *Fundamentum petendi* adalah usaha untuk menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa. Posita dalam surat gugatan/permohonan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat atau permohonan berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat/pemohon yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat/ termohon.⁸⁴

Pemohon dengan calon suami pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung kurang lebih 2 tahun dan mereka saling mencintai , sehingga keduanya berniat untuk melangsungkan pernikahan yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora. Selama ini orang tua/ keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami pemohon, calon suami pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 3 kali namun ayah Pemohon menolak dengan alasan di Desa Pemohon yaitu Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon, karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari orang tua Pemohon atau calon suami Pemohon,

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 57.

(sirian bahasa Jawa) atau hal-hal yang harus dihindari menurut Jawa karena itu orang tua pemohon tidak mau menikahkan Pemohon.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan pemohon sebagai seorang anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk mejadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendapatkan ijin atau salinan putusan dari Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 493/Pdt.P/2020/2020/PA/.Bla tertanggal 11 November 2020.
- c. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon terlalu lama tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam

Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Pemohon degan calon suami Pemohn tersebut pada KUA kecamatan Banjarerejo Kabupaten Blora namun ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 1604/Kua.11.16.01/ PW.02/11/2020 Tertanggal 25 November 2020, berdasarkan hal hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan wali ‘adal ke Pengadilan Agama Kelas IB Blora.

3. Petitum

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah di urakan dalam posita atau duduk perkara Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Wali ‘Adal

- c. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo berhak menikahkan Pemohon Kabupaten Blora untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut.
- d. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

4. Pembuktian

Bukti-bukti yang digunakan oleh Pemohon adalah bukti surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 - 1) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 1604/Kua. 11.16.01/PW.02/11/2020, tertanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.1)
 - 2) Fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.2)
 - 3) Fotokopi kartu Keluarga (bukti P.3)
 - 4) Fotokopi Buku Nikah orang tua Pemohon (bukti P.4)
 - 5) Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.5)
 - 6) Fotokopi KTP atas nama calon suami pemohon (bukti P.6)
 - 7) Fotokopi KK atas nama calon suami Pemohon (bukti P.7)
 - 8) Fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon (bukti P.8)
- b. Alat bukti yang kedua Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi Pertama

Saksi pertama adalah ibu besan pemohon. menurut keterangan saksi, pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya tetapi orang tua kandung pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan disebabkan di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari pihak orang tua Pemohon atau pihak calon suami Pemohon (siri'an). Sebelumnya, Calon suami Pemohon telah 3 kali melamar Pemohon kepada Orangtua kandung

Pemohon, namun Orangtua kandung Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon. bahwa calon suami pemohon berperilaku baik, tidak ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan dengan Pemohon beragama islam dan juga rajin beribadah. sebelumnya, pemohon juga sudah melakukan pendekatan kepada orangtua kandung dan juga keluarga Pemohon dan memberikan masukan nasehat namun tidak berhasil.

2) Saksi Kedua

Saksi kedua adalah kakak, menurut keterangan saksi, pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya tetapi Orangtua kandung pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan disebabkan diDesa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari pihak orang tua Pemohon atau pihak calon suami Pemohon (siri'an). sebelumnya, Calon suami Pemohon telah 3 kali melamar Peemohon kepada Orangtua kandung Pemohon, namun Orangtua kandung Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon. bahwa calon suami pemohon berperilaku baik, tidak ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan dengan Pemohon beragama islam dan juga rajin beribadah. sebelumnya, pemohon juga sudah melakukan pendekatan kepada orangtua kandung dan juga keluarga Pemohon dan memberikan masukan nasehat namun tidak berhasil.

5. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan alat bukti tertanda P.1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blora maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan 9 Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blora. bahwa maksud Pemohon permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas, Dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon serta memberikan arahan-arahan kepada Pemohon agar tetap mengadakan pendekatan kepada Orangtua kandung Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan dengan calon suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora, pendaftaran tersebut ditolak dengan surat penolakan Nomor: 1604/Kua.11.16.01/PW.02/11/2020. berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan keterangan dari pemohon, calon suami Pemohon serta saksi-saksi bahwa Orangtua kandung Pemohon, alasan wali nikah tidak mau/enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan adholnya wali tidak jelas dan tidak berdasarkan *syar'i* (hukum), dan hanya semata-mata disebabkan karena adanya kepercayaan orang tua Pemohon terhadap adat dilarang menikah dengan calon suami yang berasal dari desa asal usul orang tua, karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari orang tua Pemohon atau calon suami Pemohon (*siri'an*) atau hal-hal yang harus dihindari menurut adat Jawa, maka wali tersebut tidak dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon suaminya. Pemohon dengan calon suaminya juga tidak ada hubungan mahram. Calon suami Pemohon telah 3 kali melamar akan tetapi wali (orang tua kandung) pemohon menolak. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan adalah harus ada wali nikah yang mengadakan perkawinan itu.

Menurut Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui⁸⁵

Menurut sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam dalam sebuah Hadits Riwayat Tirmidzi yang artinya “ *Tiada nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, dan apabila meeka enggan, maka Sulthan (Pemerintah) bertindak seagai wali bai orang yang tidak mempunyai wali*”.

Majelis Hakim mengambil sebagai hukum terhadap pendapat para Ulama sebagaimana temaktub dalam Kitab Fiqih al-Sunnah karangan Sayyid Syabiq, Juz II halaman 136 artinya :

⁸⁵ Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. An-Nur:32

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَالِيِّ أَنْ يُعْضِلَ مَوْلِيَّتَهُ ، وَيَضَالِمُهَا مِنَ الزَّوْجِ ، إِذَا أَرَدَ أَنْ يَنْزَوِّجَهَا كُفَاءً بِمَهْرٍ مِثْلِهَا... فَإِذَا مَنَعَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ كَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْقَاضِيِّ لِيُزَوِّجَهَا... وَلَا تَنْتَقِلُ الْوَلَايَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَى وَليِّ آخَرَ يَلِي هَذَا الْوَالِيَّ الضَّالِمَ، بَلْ تَنْتَقِلُ إِلَى الْقَاضِيِّ مُبَا شَرَةً، لِأَنَّ الْعَضَلَ ضَلَمٌ، وَلَا يَتَرَفَعُ الضَّالِمُ إِلَى الْقَاضِيِّ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمْتِنَاعُ بِسَبَبِ عُدْرٍ مَقْبُولٍ . كَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفَاءٍ ، أَوِ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِسْلِ ، أَوْ لَوْ جُودٍ خَاطِبٍ آخَرَ كَفَأَمْنُهُ – فَإِنَّ الْوَلَايَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ، لَا يُعْدُّ عَاضِلًا

“Para Ulama berpendapat, bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwalikan dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsil.”⁸⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon untuk diijinkan menikah dengan calon suaminya cukup berasalan oleh karena dipandang telah cukup, maka majelis hakim harus memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar walinya dinyatakan sebagai wali ‘adal, oleh karena dipandang telah cukup alasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan wali pemohon harus dinyatakan sebagai wali ‘adal.

Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka kepala kantor Urusan Agama kecamatan Banjarejo, kabupaten Blora bertindak sebagai Wali Hakim atas perkawinan Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lain kecuali Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

6. Amar Putusan

Majelis hakim telah menetapkan perkara wali ‘adal ini dalam putusan Nomor 493/Pdt.P/2020 PA.Bla. yang menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan Wali Hakim.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), Hal 384

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 28 Robi'ul Akhir 1442 Hijriyah, Oleh Drs. Yenisuryadi, M.H, Selaku Ketua Majelis serta Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. Dan Muhammad Rais, S.Ag., M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis s dalaam sidang terbuka untuk umum pada h ari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota sera dibantu oleh Taufiq Nor Rachamn, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.⁸⁷

Dengan demikian, sesuai dengan pemaparan perkara wali 'adal di atas, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 493/Pdt.P/2020/PA.Bla adalah bahwa wali pemohon tidak dapat di dengarkan keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskpiun telah di panggil sepatutnya. Berdasarkan keterangan saksi tersebut para saksi yang menyatakan bahwa intinya Orangtua kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak mau atau enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak jelas atau tidak berdasarkan hukum disebabkan karena di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orangtua Pemohon dan Calon suaminya juga tidak ada hubungan mahram. Calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan yang cukup. Seorang wali dalam perkara ini, hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak dalam alasan yang dibenarkan syara', karena alasan seorang wali yang mempercayai tradisi jawa atau adat kepercayaan ini menjadi pertimbangan hakim sehingga wali ini dinyatakan adhal oleh Pengadilan Agama. Secara Syar'i antara Pemohon dan calon suaminya juga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga solusi utamanya adalah hakim mempertimbangan untuk menghindari kemudhorotan yang bisa timbul dari perkara ini adalah dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau bahkan hubungan diluar nikah atau zina dan itu dilarang oleh hukum Islam.

⁸⁷ Diambil Dari Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla.” (Dokumen Pengadilan Agama Blora)

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR 493/Pdt.P/2020/PA. Bla TENTANG WALI 'ADAL KARENA ADAT DAN KEPERCAYAAN ORANG TUA

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla

Hakim memiliki fungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya, Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada, bahwa setiap orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi yuristisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak.⁸⁸ Suatu hukum harus memiliki kepastian hukum yang artinya hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada asas legalitasnya atau peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus melalui prosese penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan, kepentingan pihak, keluarganya dan rasa keadilan.⁸⁹

Dengan demikian, pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus

⁸⁸ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press. Samarinda, 2018. Mengutip dari van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta; Pradnya Paramita, hal 24-25

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hal 797

disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹⁰

Sesuai dengan prosedur perkara wali '*adal* di Pengadilan Agama Blora, yaitu pengajuan permohonan sampai proses persidangan. Dalam pengajuan permohonan, pemohon mencantumkan uraian perera dalam permohonan yang diajukan permohonan termasuk surat keterangan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.⁹¹

Pada kasus perkara Putusan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla pegawai pencatat perkawinan menolak melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon karena wali nikahnya '*adal* (enggan menikahkan Pemohon). Hal ini terlihat dari adanya surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Nomor: 1604/Kua.11.16.01/PW.02/11/2020, tanggal 25 November 2020 yang menyatakan pada pokoknya PPN tersebut menolak pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena walinya '*adal* (enggan menikahkan Pemohon)

Selanjutnya wali dijadikan sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan pemohon dalam proses persidangan, untuk menguatkan perihal '*adalnya* wali, menurut penulis hal ini sesuai dengan Pasal 164 HIR/RBG yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁹² Salah

⁹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hal 140

⁹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hal 81-82.

⁹² Nyoman A Martana, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Universitas Udayana: Fakultas Hukum 2016, Hal 22

satu alat bukti yang menguatkan perkara dalam persidangan salah satunya adalah saksi. Apabila Majelis Hakim telah menetapkan bahwa wali pemohon benar-benar '*adal* dan pemohon tetap pada permohonannya, Maka majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya *wali* dalam bentuk putusan. Perkara wali '*adal* termasuk dalam perkara permohonan dan putusannya bersifat *voluntair*. Kemudian Majelis Haim setelah menetapkan bahwa wali pemohon adalah '*adal*, menunjuk KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah, dimana pemohon tinggal untuk bertindak sebagai wali hakim.

Selanjutnya berdasarkan pada kasus perkara putusan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla, bahwa wali nikah Pemohon dinyatakan '*adal* dengan alasan adanya kepercayaan orang tua Pemohon terhadap adat dilarang menikah dengan calon suami yang berasal dari desa asal usul orang tua, alasan ini tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan. Alasan permohonan pemohon cukup bukti serta berdasarkan hukum, hal ini dimaksud pada penjelasan Pasal 49 (2) angka 5 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim. Maka hal ini menurut penulis sudah benar dan hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Wali Nasab Pemohon adalah wali '*adal* dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan Wali Hakim yang berwenang menurut peraturan perundangan dan dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Dalam perkara wali '*adal* ini bersifat *voluntair* atau permohonan yang mana sejatiya tidak ada lawan seperti gugatan, maka dari itu pemenuhan hukum formil dan pembuktian harus dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutus perkara. Hal ini sesuai dengan pemaparan perkara wali '*adal* yang telah dipaparkan diatas, bahwa pertimbangan hukum dalam perkara putusan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla adalah sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Tujuan permohonan Pemohon pada perkara Putusan Nomor 493/Pdt.P/ 2020/PA.Bla. pada pokok permasalahan ini terkait dengan perkara perkawinan, yaitu berkaitan dengan Permohonan tentang wali '*adal*. Dalam perkara ini dasar pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan yaitu: *Pertama*, Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Blora hal ini terbukti dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dispendum. Capil. Kabupaten Blora. Nomor 331611409030001, tanggal 15 September 2020, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora.

3. Berdasarkan pemeriksaan didukung dengan bukti Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Nomor: 1604/Kua.11.16.01/PW.02/11/2020, tanggal 25 November 2020 hal ini dibuktikan bahwa pada pokoknya PPN tersebut menolak pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena walinya '*adal*. Maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 - a. *pertama*, keterangan calon suami Pemohon bernama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon suami Pemohon sebelumnya telah berhubungan dengan Pemohon sekitar 2 tahun saling mencintai Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan. calon suami Pemohon juga menyatakan telah siap menjadi suami pemohon, baik secara finansial, fisik dan mental dan sudah pernah meminang Pemohon sebanyak 3 kali. akan tetapi wali Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon menolak pinangannya.
 - b. *kedua*, untuk memperkuat dalil permohonnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dispendum. Capil. Kabupaten Blora, Nomor: 33161140930001, Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Uruan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Nomor: 1604/Kua.11.16.01/PW.02/11/2020 tanggal 25 November 2020 yang menyatakan pada pokoknya PPN tersebut menolak pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena walinya '*adal*, Fotokopi Buku Nikah orang tua Pemohon dari KUA Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Nomor: 11/11/IV/94 tanggal 03 April 1994 dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3316112501084934, tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dispendum Capil Kabupaten Blora.
 - c. *Ketiga*, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Ibu besan Pemohon dan kakak Pemohon. Kedua saksi tersebut pada intinya menyatakan bahwa

Pemohon akan menikah dengan calon suami pemohon yang sudah kenal selama 2 tahun, dan calon suami pemohon telah melamar 3 kali, namun wali pemohon menolak menjadi wali nikah karena disebabkan di Desa pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon, status Pemohon perawan dan calon suami Pemohon jejerak, keduanya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan maupun tidak ada penghalang menurut undang-undang,

Berdasarkan analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan membuktikan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon adalah sama-sama berstatus tidak ada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, dan wali pemohon enggan untuk menjadi wali nikah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagaimana tersebut diatas. Keterangan tersebut adalah mengenai segala hal tentang apa yang diketahuinya, dan saling bersesuaian mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon maka menurut ketentuan Pasal 171 Ayat (1) HIR dan dan Pasal 1907 KUH Perdata keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Alasan/bukti dan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas dan mempertimbangkan pula *mashlahat* dan *madhorot-nya*, sebagaimana dinyatakan dalam *Qoidah Fiqhiyah* yang artinya “Mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik Masalahah”. Maka alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan cukup bukti serta berdasar atas hukum, sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Maka dari itu menurut penulis keputusan hakim sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan Menyatakan wali Nasab Pemohon adalah wali ‘*Adal*, serta mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan Wali Hakim yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan dan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla. pertimbangan ini dapat dibenarkan. Adapun pertimbangan hakim sudah sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2009 yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam memberi putusan juga tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tapi juga bercermin atau mempertimbangkan pada pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin), yaitu doktrin fiqih yang diambil menjadi pertimbangannya sendiri tentang ‘*adalnya* wali dan perlunya menemukan wali hakim. Majelis Hakim mengambil sebagai hukum dalam kitab Fiqih al-Sunnah karangan Sayyid Syabiq Juz II halaman 136:

“Para Ulama berpendapat, bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali-i dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau sikawinkan dengan lakilaki yang sepadan dengan mahar mitsil”.⁹³

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 493/Pdt.P/PA.Bla

Wali ‘*adal* merupakan wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁹⁴ Putusan bahwa seorang wali dianggap sebagai wali ‘*adhal* diperlukan permohonan di Pengadilan Agama sesuai calon mempelai wanita tersebut tinggal. Apabila nantinya dalam persidangan terbukti bahwa wali tersebut tidak mau menjadi wali bagi putrinya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar’i misalnya calon suami kurang tampan, keyakinan wali terhadap petungan jawa (weton), keyakinan wali terhadap adat yang tidak boleh menikah dengan asal usul orang tua, dari suku yang berbeda, orang miskin, bukan sarjana, wajah tidak rupawan, dan sebagainya, maka wali tersebut akan ditetapkan sebagai wali ‘*adal* . Namun sebaliknya, jika alasan penolakan oleh wali bisa diterima secara syar’i seperti calon suami adalah pemabuk, perbedaan agama dengan calon suaminya, atau calon suami tersebut memiliki cacat fisik sehingga menghalangi tugasnya sebagai suami dan sebagainya, maka permohonan putusan wali ‘*adal* akan ditolak oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

Menurut penjelasan dari Bapak Muchammad Misbachul Anam sebagai hakim di Pengadilan Agama Blora, wali ‘*adal* adalah penolakan wali (keengganan) untuk bertindak

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), Hal 384

⁹⁴ Akhamd Shodikin, *Penyelesaian wali adhal dalam pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1 2016

sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk menikahkannya dengan calon mempelai laki-laki dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara' yaitu dalam perkara ini dikarenakan adanya kepercayaan orang tua Pemohon terhadap adat dilarang menikah dengan calon suami yang berasal dari desa asal usul orang tua. Permasalahan ini tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i, sehingga ditetapkan wali 'adal oleh Majelis Hakim.⁹⁵

Perkara permohonan wali 'adal di Pengadilan Agama Blora ada beberapa alasan yang beragam. Perkawinan dalam tata hukum Indonesia mewajibkan adanya wali, Khususnya bagi yang memeluk Agama Islam, mewajibkan adanya wali yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah. Pengajuan permohonan wali 'adal kepada Pengadilan Agama Blora dalam penerapannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana pengajuan permohonan wali 'adal didasarkan atas keengganan wali untuk menikahkan. Keengganan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dimana alasannya terhadap hal-hal yang sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak menikahkan. Namun demikian dalam menjalankan perannya, Hakim dan Pengadilan dalam menetapkan untuk menerima permohonan wali 'adal dapat dilihat pada salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora dengan putusan perkara No 493/Pdt.P/2020/PA.Bla

Dalam permohonan wali 'adal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan perkara permohonan wali 'adal yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 November 2020. Alasan diajukannya permohonan wali 'adal pada perkara ini bahwa ayah pemohon menolak menikahkan anak gadisnya tersebut dengan alasan adanya larangan adat dan kepercayaan Desa Banjarsem Kabupaten Blora. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, pokok dari perkara ini yaitu bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya yang dinilai sudah cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi pemohon. Calon suami pemohon juga telah meminang pemohon kepada walinya 3 kali. Namun disini permasalahannya adalah , bahwa wali disini yaitu ayah kandung pemohon menolak menjadi wali nikah dalam pernikahan, dengan alasan di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dengan calon yang berasal dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon yang tidak sesuai dengan syari'at islam karena masih meyakini adat larangan tersebut dan apabila dilanggar

⁹⁵ Muchammad Misbachul Anam, Wawancara, Pengadilan Agama Blora, 25 Mei 2022

maka akan mengalami kesialan salah satu pihak dari orang tua Pemohon atau pihak calon suami Pemohon. Hal ini tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena merupakan perbuatan yang dzalim. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fiqih al- Sunnah Karya Sayyid Sabiq⁹⁶:

إِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَالِيِّ أَنْ يُعْضِلَ مَوْلِيَّتَهُ ، وَيَضَالِمَهَا مِنَ الزَّوْجِ ، إِذَا أَرَدَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كُفَاءً بِمَهْرٍ مِثْلِهَا... فَإِذَا مَنَعَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ كَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْقَاضِيِّ لِيُزَوِّجَهَا... وَلَا تَنْتَقِلُ الْوَلَايَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَى وَالِيٍّ آخَرَ يَلِي هَذَا الْوَالِيَّ الضَّالِمَ، بَلْ تَنْتَقِلُ إِلَى الْقَاضِيِّ مَبَا شَرَّةً، لِأَنَّ الْعَضْلَ ضَلَمٌ، وَوَلَايَةُ رَفْعِ الضَّالِمِ إِلَى الْقَاضِيِّ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمْتِنَاعُ بِسَبَبِ عُدْوَانٍ مَقْبُولٍ . كَانَ يَكُونُ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفَاءٍ ، أَوِ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمَسْئَلِ ، أَوْ لَوْ جُودَ خَاطِبٍ آخَرَ كَفَأَمْنَهُ – فَإِنَّ الْوَلَايَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ، لَا يُعَدُّ عَاضِلًا

Para Ulama berpendapat, bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali-i dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsil.

Dengan demikian berarti wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan mendzaliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu dan menyerahkan mahar yang semestinya. Jika dia tidak berkenan untuk menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka pihak perempuan boleh mengajukan perwaliannya kepada hakim untuk di tetapkan wali 'adal. Kecuali apabila keengganan wali disertai dengan alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu, atau mahar kurang daripada mahar yang semestinya, atau ada laki-laki lain yang sekufu mememinangnya, maka perwalian dirinya tidak berpindah ke pihak lain karena dia tidak bisa dikatakan sebagai wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan.

Penjelasan dari Bapak Muchammad Misbachul Anam, asal mula pemohon mengajukan permohonan wali 'adal yaitu asal mulanya Pemohon itu mengajukan wali 'adal karena sang ayahnya tidak menyetujui anaknya menikah dengan laki-laki tersebut, dengan alasan karena di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon yang tidak sesuai syari'at Islam karena masih meyakini. ayah pemohon berkeyakinan kalau pernikahan itu diteruskan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama dalam rumah tangga.⁹⁷

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tidak berdasarkan hukum. Untuk itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), Hal 384

⁹⁷ Muchammad Misbachul Anam, Wawancara, Pengadilan Agama Blora, 25 Mei 2022

- a) Pemohon telah siap menjadi seorang istri, begitu pula calon suami pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 1.500.000 per bulan
- b) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam

Adapun yang menjadi dasar yaitu laki-laki adalah pasangan dari wanita, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang maupun manusia secara berpasang-pasangan, begitupun Alqur'an memberikan penjelasan dalam surat Yasin (36:36):

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS:Yasin (36):36).*⁹⁸

Namun demikian, menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan menikah dengan setiap perempuan. Ada diantara perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang, dalam fiqh disebut dengan *mawaani'an-nikah*, yaitu hal-hal pertalian-pertalian, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya.⁹⁹ Penghalang tersebut ada yang bersifat abadi (*muabbad*) dan bersifat sementara (*muaqqat*). Di antaranya yang bersifat abadi (*muabbad*) meliputi karena pertalian nasab, pertalian semenda, dan sepersusuan. sedangkan yang bersifat sementara (*muaqqat*) meliputi wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, wanita yang masih menjalani masa *iddah*, dan orang yang tidak beragama Islam.¹⁰⁰ Maka dari itu sehingga wali tidak dapat menghalangi perkawinan anaknya dengan calon suami, sebab tidak ada penghalang diantara keduanya untuk melangsungkan perkawinan.

Larangan perkawinan tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4): 23

⁹⁸ Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Yasin: 36

⁹⁹ M idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 1974) hal 45

¹⁰⁰ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hal 105-106

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ الرِّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰¹

Melihat dari surat An-Nisa' Ayat tersebut, jika dikaitkan dengan putusan perkara No 493/Pdt.P/2020/PA.Bla dengan alasan Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dengan calon yang berasal dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon. hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara siapa siapa yang harus dinikahi dan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi.

Melihat dari syarat sahnya perkawinan yang ada dalam Islam, hal-hal yang harus ada apabila hendak melaksanakan perkawinan adalah, *Pertama* adanya calon suami, *kedua*, adanya calon istri, *ketiga* ijab dan qabul, *keempat* adanya wali dan *kelima* adanya dua orang saksi. Sedangkan dalam permasalahan yang ada di putusan Nomor: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla, yaitu wali pemohon tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan adat istiadat yaitu di desanya tidak boleh menikah dengan calon suami yang berasal dari desa asal usul orang tua dan alasan tersebut seakan-akan merupakan syarat pernikahan. Padahal alasan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syar'i bahwasanya wali memang diperbolehkan menghalangi perkawinan anak gadisnya apabila ternyata calon suaminya itu pemabuk, pezina, dan kafir. Jika dikarenakan alasan yang dibenarkan tersebut, maka wali yang enggan menikahkan anak gadisnya wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Al-Qur'an memang tidak menjelaskan tentang larangan perkawinan tradisi adat istiadat yaitu tidak boleh menikah dengan calon suami yang berasal dari desa asal usul orang tua, akan tetapi Islam tidak pernah melarang pernikahan berbeda suku bangsa, daerah, ataupun orang tua laki-laki (bapak) yang pindah dari tempat kelahirannya. seperti

¹⁰¹ Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. An-Nisa: 23

halnya larangan yang ada di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dengan calon yang berasal dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat (49): Ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.Al. Hujurat (49): 13).*¹⁰²

Sehingga dengan begitu berarti pernikahan dengan berbagai bangsa dan suku tidak dilarang dalam Islam. Apabila keduanya telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam maka tidak ada halangan keduanya melangsungkan pernikahan. lebih-lebih ketika keduanya telah siap dari segi mental maupun finansial dan sudah berkeinginan menikah maka harus dinikahkan karena ditakutkan akan semakin menimbulkan kemudharatan di antara keduanya. Selain itu dalam putusan ini juga disebutkan bahwa ternyata pemohon dan calon suami keduanya saling mencintai, bahkan calon suami Pemohon telah 3 kali melamar pemohon kepada wali, dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sehingga penolakan orang tua kandung (wali) pemohon tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum.

Dalam Putusan ini juga disebutkan bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. sesuai dengan penjelasan dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan Kawinlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak (menikah) dari ha mba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karnia-Ny dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan lagi mahaMengetahui.*¹⁰³

Selanjutnya putusan Nomor: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla. untuk menetapkan ‘adanya wali Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora mendasarkan bahwa wali pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil

¹⁰² Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Al-Hujurat: 13

¹⁰³ Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. An-Nur:32

atau kekuasaannya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan. Dalam permohonan perdata, kedudukan wali hakim adalah sebagai penengah diantara pihak-pihak yang berperkara, hakim perlu memeriksa, mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Bagi peradilan Islam, prinsip semua harus hadir. hal ini dapat dipahami dari hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَا ضَيَّ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ¹⁰⁴

Dari Ali berkata. Rasulullah SAW telah bersabda. Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga (laporan) dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya kamu memutuskan (HR.Tirmidzi)

Sehingga begitu kemungkinan pihak-pihak ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaanya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka dari itu demi kepastian hukum, cara-cara sidang diatur dengan konkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap di selesaikan.¹⁰⁵ Dalam putusan ini termohon yaitu wali dari pemohon bukanlah sebagai pihak, namun wali pemohon perlu dihadirkan juga di persidangan untuk di dengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena wali tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Sebab termohon tidak imperatif hadir, maka bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dan jika permohonan itu tidak terbukti maka akan di tolak. Seperti halnya dalam putusan ini, dalam hal ini Pemohon telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak memberitahu alasan yang sah misalnya memberitahu sedang sakit atau sebagainya. sehingga berarti dalil tersebut sudah dianggap benar karena tidak membantah akibat ketidakhadirannya. Tidak membantah artinya mengakui, maka dari itu jika sudah mengakui maka yang menjadi fakta bukan lagi peristiwa, walaupun wali dari pemohon membangkang untuk hadir dan tidak memberikan keterangan mengenai alasannya menolak untuk menjadi wali dari pemohon, majelelis hakim tetap

¹⁰⁴ Muhammad ibn 'Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahamad Muhammad Shakir, Beirut: Dar Ihya al- Tuait al- 'Arabi, Vol III, hal 618

¹⁰⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali press, 1998)

bisa mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan. Oleh sebab itu demi kepastian hukum, perkara permohonan wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi tersebut dapat diselesaikan.

Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik dan pendapat jumbuh ulama wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Adapun dasar hukum yang dipakai oleh kelompok ini yaitu Al Qur’an surat Al-Baqarah Ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.¹⁰⁶

Ayat tersebut diperuntukan kepada para wali, apabila mereka tidak memiliki hak untuk menjadi wali tentunya mereka juga tidak dilarang untuk menghalang-halangnya, kecuali dalam hal ini menggunakan dasar Al-Qur’an serta menggunakan dasar hadits Nabi SAW sebagai suatu argumentai pendapatnya kuat. Adapun dasar hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁰⁷

Dari Abu Burdah dari abu musa bahwa Nabi SAW bersabda: “tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali.

Pendapat Ulama Syafi’iyah digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pernikahan di indonesia, yaitu menjadikan wali dari pihak mempelai perempuan sebagai rukun pernikahan, dan wali harus laki-laki muslim yang telah akil *balig*, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila kemudian wali berhalangan hadir pada saat pelaksanaan pernikahan, maka dapat diwakilkan oleh orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi serta bukti, telah terbukti wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan ‘adal-nya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.bg.,1865 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu

¹⁰⁶ Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya QS. Al-Baqarah: 232

¹⁰⁷ Muhammad Anwar, *faidl al- Bari Syarh Shahih Muslim* (Baerut: Dar al-ihya’, 2005) hal 41

peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu. hal ini berarti bahwa baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib untuk membuktikan gugatannya sangkalannya.¹⁰⁸ sementara itu, alat bukti dalam putusan ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali 'adal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (P.1) yakni bahwa ternyata walinya tidak bersedia menjadi wali. Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut dan saksi-saksi tersebut akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai.

Dalam perkara permohonan wali 'adal karena wali mempercayai adat jawa, hakim tidak menjadikan alasan wali yang mempercayai pempercayai adat jawa sebagai alasan utama dikabulkannya perkara tersebut oleh Hakim pengadilan Agama. Namun secara *syar'i* di antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Blora Nomor Nomor: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla, yang telah dikabulkan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum Islam, bahkan jika melihat dari segi mudharat dan mashlahatnya, hal ini harus ditempuh demi menghindari kemudharatan yang tidak diinginkan *syara'* dan penyelewengan serta pelanggaran hukum. Dengan ini wali tersebut dinyatakan zalim dan bersikap apriori terhadap kepentingan dan nasib anak kandungnya. Alasan penolakan tersebut tidak sesuai dengan hukum *syara'*, berbeda halnya apabila penolakan wali tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima *syara'*, maka penolakan seorang wali dapat diterima dan tidak menjadikannya sebagai wali 'adal.

¹⁰⁸ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenada Media 2012 hal 124

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Wali ‘Adal Karena Larangan Adat dan Kepercayaan Desa Banjarsem Kabupaten Blora (Studi Putusan Nomor:493/Pdt.P/2020/PA.Bla)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla tentang wali ‘adal di Pengadilan Agama Blora tentang alasan adanya kepercayaan orang tua Pemohon terhadap adat dilarang menikah dengan calon suami yang berasal dari desa asal usul orang tua, alasan ini tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum syar’i, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan. Alasan permohonan pemohon cukup bukti serta berdasarkan hukum, hal ini dimaksud pada penjelasan Pasal 49 (2) angka 5 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Dan perkara putusan wali ‘adal ini merupakan perkara voluntair, karena hanya ada Pemohon saja tanpa ada Termohon.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla Tentang wali ‘adal di Pengadilan Agama Blora telah sesuai dengan hukum Islam. Pemohon dan calon suami senyatanya telah siap dari segi mental maupun finansial dan telah siap menikah, dan memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga demikian alasan penolakan dari orang tua kandung (wali) Pemohon tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan. Dan hakim Pengadilan Agama Blora dalam memutus perkara wali ‘adal menggunakan pendapat ulama sebagai termaktub dalam Kitab Fiqih al-Sunnah Karangan Sayyid Syabi Juz II halaman 136 yang berbunyi “*Para ulama berpendapat, bahwa wali tidak berhak merintangai perempuan yang di wali-i dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki*”

yang sepadan dengan mahar mitsil” . Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat zina, kawin lari, bahkan nikah sirri dan hal ini dilarang oleh hukum islam.

B. Saran

Pada akhir skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah wali ‘adal diantaranya sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama, sebaiknya para hakim diharapkan dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks untuk menghasilkan sebuah keputusan yang adil
2. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri, karena anaknya sudah mempunyai niat baik untuk menikah
3. Masyarakat, diharapkan untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi tradisi atau adat-istiadat yang mewarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian budaya secara insentif dan mendalam sehingga dapat memahami mana budaya yang harus diakui dan mana budaya yang tidak boleh diakui.

C. Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Wali ‘Adal Karena Larangan Adat dan Kepercayaan Desa Banjarsem Kabupaten Blora (Studi Putusan Nomor:493/Pdt.P/2020/PA.Bla)”. Sekali lagi penulis menyadari dengan penuh bahwa penuisan skripsi ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengarapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Terakhir penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bai para pembaca serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alhamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani.1989.)
- Basyar, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*.(Yogyakarta:UUI Press. 2000)
- Amiruddin dan Asikin Zainal .*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986)
- Ariakunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bhineka Cipta Cetakan ketujuh, 2007)
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2014).
- Ibrahim, Johnny.*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang:bayumedia publishing 2012)
- Luthfiah, Fitrah Muh . *Metodologi Penelitian*. (Sukabumi: CV Jejak, 2017).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian ilmu Sosial*. (Jakarta:Erlangga 2009)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press.2020)
- Marzuki, Peter Mahmudi.*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung:PT Kharisma Putra utama, 2015).
- Cahyani, Tinuk Dwi.*Hukum Perkawinan* (Malang: UUMPrees, 2020)
- Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2020)
- Manan, Abdul.*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Arto, Mukti,.*Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996)
- Rasyid, Laila M.*Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press. 2015)
- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press 2018. Mengutip dari van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita. 1990
- Harahap, M. Yahya.*Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006)

- Rofiq, H Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Rajawali press, 1998)
- Ali, Achmad. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media 2012
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet 1. (Jakarta: Pustaka Kartini. 1998)
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti. 1992)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2020)
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. (Sulawesi: Unimal Press. 2016)
- Syahbandir Mahdi. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*. (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010)
- Martana, Nyoman A. *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. (Universitas Udayana: Fakultas Hukum 2016)
- Ramulyo, M idris. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika 1974)
- Ali, Achmad. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdat*. (Jakarta: Prenada Media 2012)
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press 2018)
- Mulyadi Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009)
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Vol. Cet. ke-1 (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993)
- Kitab:**
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006)
- As Sa'any. *Kitab An-Nikaah*. Subul As Salaam Hadist No. 110. (Semarang: Usaha Keluarga, 2000)
- Muhammad ibn 'Isa Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Tahqiq: Ahamad Muhammad Shakir, Beirut: Dar Ihya al- Tuait al- 'Arabi, Vol III, hal 618
- Muhammad Anwar, *faidl al- Bari Syarh Shahih Muslim* (Baerut: Dar al-ihya', 2005) hal 41

Wawancara

Anam, Muchamad Misbachul . Wawancara. Blora, 25 Mei 2022

Penelitian dan Jurnal:

Aspandi. *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam* .Jurnal AHKAM,Vol. 5 No 1 2007.

Listiyani Nuriyandari. *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/PDT.P/2016/P.A Smg tentang dikabulkannya permohonan wali 'adal karena calon suami seorang buruh pabrik*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

Faza Muhammad Idzar. *Faktor Penyebab Wali 'adal Di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Rokhmadi. *Putusan 'Adal Wali Nikah*, Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang Volume 26, Nomor 2 Oktober 2016.

El Asith, Hilma Syita. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2, November 2020

Jumaidi. *Putusan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali 'adal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi (Fakultas Syari'ah, Tahun 2019).

Aspandi, "*Pernikahan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*," Jurnal Hukum Islam 5, no 1 2017.

Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan studi pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal:AL-'ADALAH, Vol X, No 2 2011.

Syarifuddin, Muhamad Lutfi, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*, Jurnal: An-Nuha Vol, 5, No1 2018.

Shodikin Akhmad, *Penyelesaian wali 'adal dalam pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1 2016.

Qoharuddin Azis , *Kedudukan Wali 'adal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, No 2 2018

Peraturan Perundang-Undangan :

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Nomor: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla Tentang Wali 'adal Karena Larangan Adat

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan

Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1. 2011
<http://www.wlseveier.com/locate/sep>.

<https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>.
(diakses pada Juni 10, 2022).

<https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.
(diakses pada Juni 10, 2022)

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim

<http://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi>.
(diakses Juni 10, 2022)

<http://pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>.
(diakses 10 Juni, 2022)

<https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.
(diakses Juni 10, 2022)

LAMPIRAN

SALINAN PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

Firda Usi Anggraeni binti Yaji, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dukuh Balongsari RT. 006 RW. 001 Desa Balongsari Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, dalam hal ini dikuasakan kepada Masirin, SH, Advokat yang beralamat Desa Karangtalun RT 08 RW 01 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor : 1575/SK/2020/PA.Bla. tanggal 30 Nopember 2020 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora di bawah Nomor 493/Pdt.P/2019/PA.Bla. tanggal 27 November 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama :

Hal. 1 dari 14 halaman
Pen. No. : 493/Pdt.P/2020/PA.Bla.



Ayah Pemohon :
Nama : **Yaji bin Sudirman**
Umur : 46 tahun
Tempat, tgl lahir : Blora, 21 Oktober 1974
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang
Tempattinggal : Dukuh Banjarasem RT. 003 RW. 002
Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora

Ibu Pemohon:
Nama : **Suwarsih binti Mitro Sarbini**
NIK : 3316114107690061
Umur : 51 tahun
Tempat / tglahir : Blora / 01 Juli 1969
Jeniskelamin : Perempuan
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempattinggal : Dukuh Balongsari RT. 006 RW. 001 Desa Balongsari
Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat – singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama

Nama : **Mochamad Dedik Ria Irawan bin Daman**
NIK : 3316113110930001
Umur : 27 tahun
Tempat/tglahir : Blora, 31 Oktober 1993
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Status : Jejaka
Tempattinggal : Dukuh Tambak Lulang RT. 002 RW. 002 Desa
Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berahung selama ± 2 tahun.
4. Bahwa selama ini orang tua / keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama – sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 3 kali namun ayah Pemohon menolak dengan alasan : di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari pihak orang tua Pemohon atau pihak calon suami Pemohon (sirian bahasa Jawa) / atau hal – hal yang harus dihindari menurut adat Jawa karena itu orang tua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai seorang anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - b. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendapatkan ijin atau Salinan penetapan dari Pengadilan Agama Blora dengan Nomor :416/Pdt.P/2020/PA.Bla tertanggal 11 November 2020.





- c. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat – syarat dan tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon terlalu lama tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut pada KUA Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora namun ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :1604/Kua.11.16.01/PW.02/11/2020 Tertanggal 25 November 2020
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora segera memanggil Pemohon dan ayah pemohon untuk diberi petunjuk – petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Wali Adlol
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo berhak menikahkan Pemohon (**Firda Usi Anggraeni binti Yaji**) dengan calon suami Pemohon (**Mochamad Dedik Ria Irawan bin Daman**) sebagai wali Hakim
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dalam sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat dan arahan-arahan kepada Pemohon berkenaan dengan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Orangtua kandung Pemohon (Yaji bin Sudirman) tidak pernah hadir menghadap dalam sidang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Orangtua kandung Pemohon tersebut tidak terbukti karena adanya suatu halangan yang sah, sehingga tidak bisa didengar keterangah-keterangannya;



Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama Mochamad Dedik Ria Irawan bin Daman datang menghadap sendiri dalam sidang serta memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami sudah 2 tahun saling kenal dan sangat mencintai Pemohon;
- Bahwa calon suami dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa calon suami sudah melamar kepada Orangtua kandung Pemohon (wali) sebanyak 3 kali, namun Orangtua kandung Pemohon menolak pernikahan calon suami Pemohon dengan Pemohon karena alasan di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari pihak orang tua Pemohon atau pihak calon suami Pemohon (sirian bahasa Jawa) / atau hal – hal yang harus dihindari menurut adat Jawa;
- Bahwa calon suami tetap ingin menikah dengan Pemohon meskipun Orangtua kandung Pemohon tidak berkenan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 1604/Kua.11.16.01/PW.02/11/2020, tertanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Firda Usi Anggraeni binti Yaji) Nomor : 3316114109030001 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.2);



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Firda Usi Anggraeni) Nomor : 3316112501084934 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Nikah orang tua Pemohon nama Yaji bin Sudirman dengan Suwarsih binti Mitro Sardini Nomor : 11/11/IV/94 tanggal 03 April 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon (Firda Usi Anggraeni binti Yaji) Nomor : 15258/TP/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon (Mochamad Dedik Ria Irawan) Nomor Induk Kependudukan : 3316113110930001 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami Pemohon (Mochamad Dedik Ria Irawan) Nomor : 33161125001088936 tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon (Mochamad Dedik Ria Irawan) Nomor : 20617/TP/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.8);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, masing-masing bernama :

1. Nyaminah binti Marto Mangil umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Banjarejo RT. 002 RW. 001 Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ibu besan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Yaji bin Sudirman;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mochamad Dedik Ria Irawan bin Daman berasal dari Dukuh Tambak Lulang RT. 002 RW. 002 Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan calon suami adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengurus nikah dengan calon suami Pemohon karena Orangtua kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa setahu saksi alasan Orangtua kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan calon suaminya adalah disebabkan di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari pihak orang tua Pemohon atau pihak calon suami Pemohon (sirian bahasa Jawa) / atau hal – hal yang harus dihindari menurut adat Jawa;
- Bahwa calon suami Pemohon telah 3 kali melamar Pemohon kepada Orangtua kandung Pemohon, namun Orangtua kandung Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena Orangtua kandung Pemohon tidak merestui dan tidak mau menjadi wali jika Pemohon dan calon suami Pemohon menikah, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Blora agar memberikan jalan keluar;
- Bahwa calon suami Pemohon berperilaku baik, tidak ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, beragama Islam dan juga rajin beribadah;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada Orangtua kandung dan juga keluarga Pemohon, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi juga sudah memberikan masukan dan nasehat kepada Orangtua kandung Pemohon, namun tidak berhasil;



2. Muhammad Ariyanto bin Yaji, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gotputuk RT.03 RW.02, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

Setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Yaji bin Sudirman;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mochamad Dedik Ria Irawan bin Daman berasal dari Dukuh Tambak Lulang RT. 002 RW. 002 Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan calon suami adalah jejak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengurus nikah dengan calon suami Pemohon karena Orangtua kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa setahu saksi alasan Orangtua kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan calon suaminya adalah disebabkan di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari pihak orang tua Pemohon atau pihak calon suami Pemohon (sirian bahasa Jawa) / atau hal – hal yang harus dihindari menurut adat Jawa;
- Bahwa calon suami Pemohon telah 3 kali melamar Pemohon kepada Orangtua kandung Pemohon, namun Orangtua kandung Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena Orangtua kandung Pemohon tidak merestui dan tidak mau menjadi wali jika Pemohon dan calon suami Pemohon menikah, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Blora agar memberikan jalan keluar;
- Bahwa calon suami Pemohon berperilaku baik, tidak ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, beragama Islam dan juga rajin beribadah;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Swasta;

- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga sudah melakukan pendekatan kepada Orangtua kandung dan juga keluarga Pemohon, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi juga sudah memberikan masukan dan nasehat kepada Orangtua kandung Pemohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon datang menghadap serta memberikan keterangan-keterangan dalam sidang;

Menimbang, bahwa wali Pemohon (Orangtua kandung Pemohon) tidak pernah hadir dalam sidang, sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon serta memberikan arahan-arahan kepada Pemohon agar tetap mengadakan pendekatan kepada Orangtua kandung Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut, haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya syarat-syarat dan atau alasan-alasan dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Penolakan Pernikahan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Kelahiran, adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Nuku Nikah, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran tersebut telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Blora memiliki kompetensi absolut maupun relatif sehingga berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang keadaan Pemohon dan juga calon suami Pemohon, kesaksian kedua saksi tersebut disampaikan dengan rinci jelas serta dapat mengemukakan fakta-fakta kejadian adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Orangtua kandung Pemohon yang saat ini menjadi pokok permasalahan, kesaksian kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian, mendukung serta menguatkan posita permohonan Pemohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian saksi, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta saksi-saksi yang bernama Nyaminah binti Marto Mangil dan Muhammad





Ariyanto bin Yaji, serta bukti-bukti P.1 sampai dengan P.8, maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Orangtua kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dan hanya semata-mata disebabkan karena di Desa Pemohon Desa Banjarsem ada adat dilarang menikah dari sesama Desa asal usul orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon karena akan mengalami kesialan dari salah satu pihak dari pihak orang tua Pemohon atau pihak calon suami Pemohon (sirian bahasa Jawa) / atau hal – hal yang harus dihindari menurut adat Jawa;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami Pemohon telah 3 kali melamar Pemohon kepada wali Pemohon, akan tetapi wali (Orangtua kandung) Pemohon tidak menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan juga keluarga calon suami Pemohon telah berupaya mendekati dan memberikan pengertian kepada Orangtua kandung Pemohon supaya merestui hubungan dan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan adalah antara lain harus ada wali nikah yang mengakadkan perkawinan itu, dan ternyata wali nikah dari pemohon tidak bersedia menjadi wali terhadap pernikahan pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, alasan keengganan wali Pemohon adalah bukan merupakan halangan perkawinan Pemohon dan calon suami Pemohon serta alasan adholnya wali tidak berdasarkan syar'i (Hukum Islam), maka wali tersebut tidak dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah dilamar oleh calon suami Pemohon dan pula Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah saling mencintai, sementara itu Pemohon berstatus perawan dan ternyata pula



Pemohon telah mohon agar segera dinikahkan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, sehingga dipandang telah siap untuk berumah tangga, dan dipandang pula keduanya telah cukup masak jiwa raganya untuk membina sebuah rumah tangga sesuai dengan prinsip dan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun semangat Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian alasan penolakan dari Orangtua kandung (wali) Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya , "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui*";

Menimbang, bahwa menurut sabda Rasulullah Muhammad *ShallaLlahu 'alaihi wa Sallam* dalam sebuah Hadits Riwayat Tirmidzi, yang artinya , "*Tiada nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, dan apabila mereka enggan, maka Sulthan (Pemerintah) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai hukum terhadap pendapat para Ulama sebagaimana termaktub dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Syabiq, Juz II halaman 136, yang artinya : "*Para Ulama berpendapat, bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali-i dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon untuk diijinkan menikah dengan calon suaminya bernama Mochamad Dedik Ria Irawan bin Daman cukup beralasan oleh karena dipandang telah cukup, maka Majelis Hakim harus memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar walinya dinyatakan sebagai wali adhol, oleh karena dipandang telah cukup



alasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan wali pemohon harus dinyatakan sebagai wali adhol;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora bertindak sebagai Wali Hakim atas perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lain kecuali Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 dan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Yaji bin Sudirman** adalah wali adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora untuk menikahkan Pemohon (**Firda Usi Anggraeni binti Yaji**) dengan calon suaminya (**Mochamad Dedik Ria Irawan bin Daman**) dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 28 Robi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. Yenisuryadi, M.H, selaku Ketua Majelis serta Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Muhammad Rais, S.Ag., M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Hal. 13 dari 14 halaman
Pen. No. : 493/Pdt.P/2020/PA.Bla.

umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd	Ttd
Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. Hakim Anggota Ttd	Drs. Yenisuryadi, M.H., Panitera Pengganti Ttd
Muhammad Rais, S.Ag., M.Si	Taufiq Nor Rachman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. BPPP | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 341.000,00 |
- (tiga tarus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Yang sama bunyinya oleh
An. PANITERA
Pegawai Muda Hukum
PENGADILAN AGAMA BLORA



Fathulhadi, S.H.

Surat Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691.
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 1176 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Semarang, 01 Maret 2022

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ISNA ROFIATUL HASANAH
NIM / Jurusan : 1802016117/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK
LUAR KAWIN YANG PERKAWINANNYA
DIBATALKAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan
Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA. Kdl)

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdri. Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH.**
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2172/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 19 April 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Blora
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Isna Rofiatul Hasanah
N I M : 1802016117
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG WALI ADHAL KARENA LARANGAN ADAT DAN KEPERCAYAAN DESA BANJARSEM, KABUPATEN BLORA (STUDI PUTUSAN NOMOR 493/Pdt.P/2020/PA.Bla)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 897-9983-086) Isna Rofiatul Hasanah

Laporan Tahunan PA Blora

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BLORA BULAN DESEMBER 2019																																					
A. PERKAWINAN																																					
No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Jumlah	
																																					Cerai Tal
1	Januari	1	0	0	0	0	0	70	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	235
2	Pebruari	0	0	0	0	0	0	50	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	1	170	
3	Maret	2	0	0	0	0	0	44	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	144	
4	April	0	0	0	0	0	0	41	97	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	146	
5	Mei	0	0	0	0	0	0	40	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	126	
6	Juni	0	0	0	0	0	0	55	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	178	
7	Juli	0	0	0	0	0	0	60	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	1	0	0	1	0	0	0	0	2	222	
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	66	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	207	
9	September	0	0	0	0	0	0	63	110	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	181	
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	62	156	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	237	
11	November	0	0	0	0	0	0	56	112	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	44	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	229
12	Desember	0	0	0	0	0	0	36	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	152	
JUMLAH		3	0	0	0	0	0	643	1.343	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	17	0	178	5	0	0	9	0	0	0	0	3	19	2.227	
KETERANGAN:																														Blora, 31 Desember 2019							
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0																														Panitera							
																														Rosiful, S.Ag, M.H.							
																														NIP.197406071998031002							
																														NIP.196903131996031002							

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA BLORA
BULAN DESEMBER 2020**

		A. PERKAWINAN																																			
No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Jumlah	Keterangan
1	Januari			1	0	0	0	0	55	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	1	0	0	0	0	2	227	0
2	Februari			0	0	0	0	0	31	105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	0	0	1	0	0	0	0	3	170	0
3	Maret			0	0	0	0	0	41	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	174	0	
4	April			0	0	0	0	0	17	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	65	2	
5	Mei			2	0	0	0	0	27	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	3	
6	Juni			0	0	0	0	0	54	120	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	216	7	
7	Juli			0	0	0	0	0	58	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1	0	0	0	0	0	0	0	0	258	5	
8	Agustus			0	0	0	0	0	54	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	3	0	0	0	0	0	0	1	204	2		
9	September			1	0	0	0	0	75	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	1	0	0	0	0	0	285	1		
10	Oktober			0	0	0	0	0	47	113	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1	0	0	2	0	0	0	0	0	227	1		
11	November			0	0	0	0	0	40	128	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	96	2	0	0	0	0	0	0	0	3	272	2		
12	Desember			0	0	0	0	0	31	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0	0	0	0	2	130	0		
	JUMLAH			4	0	0	0	0	532	1.252	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	0	494	11	0	0	6	0	0	0	11	2.322	23

KETURANGAN: Mengetahui: Blora, 31 Desember 2020
 *) Jumlah perkara yang Prodeo : 0 Ketua Panitera
 Supriyanto, S.Ag., M.S.I. Resiful, S.Ag., M.H.
 NIP.197406071998031002 NIP.196903131996031002

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BLORA
BULAN DESEMBER 2021**

		PERKAWINAN																																																		
No	Bulan	Sisa Bu Perkara	Jumlah Dibeb	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Jumlah	Sisa Akhir Perkara	Keterangan
1	Januari	189	292	481	9	0	0	0	0	0	0	0	0	32	89	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	200	281	260				
2	Februari	281	210	491	10	0	0	0	0	0	0	0	0	51	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	248	243	248		
3	Maret	243	236	479	7	0	0	0	0	0	0	0	0	49	127	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	236	243	236		
4	April	243	176	419	14	0	0	0	0	0	0	0	0	42	105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	217	202	217		
5	Mei	202	149	351	9	0	0	0	0	0	0	0	0	30	53	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	127	224	127			
6	Juni	224	295	519	13	0	0	0	0	0	0	0	0	65	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	268	251	268		
7	Juli	251	122	373	10	0	0	0	0	0	0	0	0	18	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124	249	124		
8	Agustus	249	202	451	10	0	0	0	0	0	0	0	0	46	129	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	0	0	0	224	227	224			
9	September	227	273	500	12	0	0	0	0	0	0	0	0	52	155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	1	290	210	290				
10	Oktober	210	252	462	12	0	0	0	0	0	0	0	0	62	168	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	294	168	294			
11	November	168	241	409	17	0	0	0	0	0	0	0	0	39	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	235	174	235				
12	Desember	174	137	311	10	0	0	0	0	0	0	0	0	43	126	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	52	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	1	0	0	0	244	67	244					
	JUMLAH			1.585	5.246	133								529	1.366	2	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	2	0	609	9	0											10	13	9	3	9	1	2.707	-2.529	2.707		

*) Jumlah perkara yang Prodeo : 4
 Mengetahui: Blora, 31 Desember 2021
 Ketua Panitera
 Supriyanto, S.Ag., M.S.I. Resiful, S.Ag., M.H.
 NIP.197406071998031002 NIP.196903131996031002

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BLOORA
BULAN MEI 2022**

No	Bulan	Sisa Bal Perkar	JUMLAH	PERKAWINAN																					Jumlah	Sisa Akh Perkar																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	Januari	67	259	326	13	0	0	0	0	0	53	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	198	328	198	
2	Pebruari	128	229	357	8	0	0	0	0	0	40	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	174	183	174			
3	Maret	183	207	390	14	0	0	0	0	0	57	105	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	233	157	233		
4	April	157	174	331	21	0	0	0	0	0	45	80	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	2	2	0	208	123	208		
5	Mei	123	198	321	10	0	0	0	0	0	22	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	99	222	88			
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
11																																																
12																																																
	JUMLAH		1.067	1.728	66						0	0	0	0	217	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	8	3	1	912	- 817	901

Bloora, 25 Mei 2022

Mengetahui
Ketua

Pamitera

Suprianto, S.Ar, M.S.I.
NIP.1974060719909031902

Rosdifa, S.Ar, M.H.
NIP.196903131996031002

Dokumentasi Wawancara dengan bapak Mucammad Misbachul Anam.



DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa kategori seorang wali dianggap sebagai wali yang adhal?
2. Apa alasan yang biasa diajukan oleh permohonan wali adhal di PA?
3. Apa Dampak negatif wali adhal bagi calon mempelai perempuan?
4. Mengapa ada konsep wali adhal dalam hukum keluarga di Indonesia, bukankah dalam fiqh ada juga hak ijab/memaksa oleh wali, kenapa tidak dipakai wali mujbir dalam hukum keluarga Indonesia yakni KHI?
5. Apa syarat formil dan materil mengajukan permohonan wali adhal?
6. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan jumlah permohonan wali adhal ?
7. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara wali adhal yang ada di PA, jika di terima apa yang bisa menjadi bahan pertimbangannya, jika ditolak apa pertimbangannya?
8. Dalam permohonan wali adhal Nomor 493/Pdt.P/2020/PaA.Bla apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat mengajukan permohonan?
9. Bagaimana proses persidangan permohonan wali adhal nomor 493/Pdt.P/2020/PaA.Bla ?
10. Apakah termohon termasuk wali adhal setelah diperiksa berdasarkan bukti? bukti apa saja yang menguatkan pemeriksaan tersebut?
11. Apakah saksi-saksi memberikan keterangan yang menguatkan pemohon?
12. Apa saja pertanyaan yang diajukan hakim kepada para saksi pemohon dan termohon?
13. Bagaimana jika dalam persidangan wali yang adhal tidak mau datang?
14. Apa alasan yang diberikan oleh pemohon dalam permohonan wali adhal Nomor 493/Pdt.P/2020/PaA.Bla ?
15. Mengapa dalam kasus ini hakim mengabulkan permohonan wali adhal, apa dasar hukumnya, bagaimana metode dalam mengambil kesimpulan kemudian memutus perkara ini, dan apa tujuan atau manfaat dari mengabulkan perkara ini?
16. Apakah terjadi perbedaan pendapat dalam majelis hakim ketika memutus perkara wali adhal ini?
17. Apabila termohon tidak puas dengan keputusan hakim yang mengabulkan permohonan wali adhal, apa jalan yang bisa ditempuh oleh termohon?
18. Apakah dalam permohonan tersebut wali nasab benar-benar menolak memberikan izin menikah?
19. Adakah sanggahan atau jawaban yang diberikan oleh wali nasab dalam persidangan?
20. Solusi seperti apa yang diberikan hakim kepada para pihak saat persidangan?
21. Apa landasan hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara tersebut?
22. Bagaimana proses setelah hakim memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap?
23. Siapa yang akan menjadi wali hakim ketika permohonan wali adhal dikabulkan, bagaimana mekanisme?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1) Data pribadi

Nama : Isna Rofiatul Hasanah
Tempat, tanggal lahir : Demak 1 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum menikah
Alamat rumah : Rejosari, RT 06 RW 16
Kec. Karangawen. Kab
Demak, Jawa Tengah
No. Telp/WA : 08979983086
E-mail : isnarofiatuhasanah@gmail.com
Motto : Tidak penting seberapa lambat
melaju, selagi tidak berhenti.

2) Data Pendidikan

b. Pendidikan formal

TK Setyo Lestari : 2005
SDN Rejosari 2 : 2006-2012
MTS Roudlotut Tholibin Ngetuk : 2012-2015
SMA Ma'arif Karangawen : 2015- 2018
UIN Walisongo Semarang : 2018- sekarang

c. Pendidikan non-formal

Pondok Pesantren Roudlotul Muttaqin Ngetuk : 2012-2015
Ma'had Ulil Albab Ngaliyan : 2018- 2020
Bhakti Wikrama English Course Pare Kediri Jawa Timur (2019)